

PELAKSANAAN SIDANG KELILING PENGADILAN AGAMA CURUP

TAHUN 2022

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana (S.I)
Dalam Ilmu Syari'ah dan Ekonomi Islam



DISUSUN OLEH :

NABILLA DWI PUJA LESTARI

NIM : 19621026

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP

(IAIN) CURUP

2023



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN CURUP)
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

Jl. Dr. AK Gani N0, 01 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-21759 Fax 21010 kode pos 39119
Website/facebook: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup, Email: fakultassyariah@ekonomisislam@gmail.com

PENGESAHAN SKRIPSI MAHASISWA

Nomor : 131 /In.34/FS/PP.00.9/02/2024

Nama : Nabilla Dwi Puja Lestari
Nim : 19621026
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Judul : Pelaksanaan Sidang Keliling Pengadilan Agama Curup Tahun 2022

Telah dimunaqasyahkan dalam sidang terbuka Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, pada:

Hari/ Tanggal : Kamis, 18 Januari 2024

Pukul : 13.30-15.00 WIB

Tempat : Ruang 1 Gedung Munaqasah Syariah IAIN Curup

Dan telah diterima untuk melengkapi sebagian syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Ilmu Hukum Keluarga Islam

Ketua,

Laras Shesa, S.H.I., M.H
NIP. 10920413 201801 2 003

Sekretaris,

Sineba Arli Silvia, M.E
NIDN. 2019059105

Penguji I,

Dr. Svarial Dedi, M. Ag.
NIP. 19781009 200801 1 007

Penguji II,

Ridhokimura Soderi, M.H
NIP. 199307202020121002

Mengesahkan

Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam



Dr. H. Ngadri, M. Ag

NIP. 19690602 199503 1 001

Hal: Permohonan Pengajuan Skripsi

Kepada

Yth. Bapak Rektor IAIN Curup

Di Tempat

Assalamualaikum Wr. Wb

Setelah mengadakan pemeriksaan dan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara Nabilla Dwi Puja Lestari mahasiswa IAIN yang berjudul *Efektivitas Sidang Keliling Pengadilan Agama Curup Dalam Menyelesaikan Perkara Tahun 2022 (Studi Kasus Pengadilan Agama Curup)* sudah dapat diajukan dalam sidang Munaqasyah Di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Demikian permohonan ini kami ajukan dan atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.


Wassalamualaikum Wr. Wb.

Curup, 2023

Pembimbing I


Dr. Iida Hayati, Lc, MA
NIP. 197506172005012009

Pembimbing II


Sidiq Aulia, M.H.I
NIP. 19880412202012004

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : NABILLA DWI PUJA LESTARI

Nomor Induk Mahasiswa : 19621026

Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan penulis juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis diajukan atau dirujuk dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, saya bersedia menerima hukuman atau sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, semoga dapat dipergunakan seperlunya.

Curup, 22 Oktober 2023

Penulis,



NABILLA DWI PUJA
LESTARI
NIM. 19621026

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalammualaikum Wr. Wb

Puji dan syukur saya panjatkan kepada Allah SWT. *Alhamdulillah* atas segala limpahan rahmat hidayah dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, dan tak lupa pula penulis ucapkan sholawat beserta salam kepada Nabi besar Muhammad SAW, beserta keluarga dan para sahabatnya karena berkat beliau kita bisa berada di zaman ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkembang pada saat ini.

Adapun skripsi saya yang berjudul **“Pelaksanaan Sidang Keliling Pengadilan Agama Curup Tahun 2022”**. Skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan studi tingkat sarjana (S.1) Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari’ah dan Ekonomi Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Penulis menyadari bahwa butuh usaha yang keras dalam penyelesaian pengerjaan skripsi ini, tak lain dengan adanya bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Untuk itu, pada kesempatan ini izinkan penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan sumbangsi menyelesaikan skripsi ini terutama kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Idi Warsah, M.Pd.I selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

2. Bapak Dr. Ngadri M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam (IAIN) Curup.
3. Ibu Laras Shesa, S.H.I,M.H selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup. Sekaligus Pembimbing Akademik
4. Ibu Dr. Ilda Hayati, Lc.,M.A dan Bapak Sidiq Aulia, M.H.I selaku Pembimbing I dan Pembimbing II yang telah meluangkan waktu untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Para Dosen Hukum Keluarga Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup. Yang telah memberikan pembelajaran selama masa perkuliahan.
6. Bapak H. Moh. Muhibuddin, S.Ag, S.H.I, M.A selaku Ketua Pengadilan Agama Curup dan para Hakim beserta staf Pengadilan Agama Curup yang telah membantu dan mendukung penyelesaian skripsi ini.
7. Terimakasih kepada Ibu Aprilia Candra,S.Sy dan Ibu Dra.Nurmalis M, yang telah bersedia meluangkan waktu nya untuk memberikan informasi, data,yang penulis butuhkan dalam menyelesaikan skripsi ini.

Kepada semua pihak yang telah memberi inspirasi dan motivasi kepada penulis untuk menyelesaikan tugas akhir ini, penulis ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Semoga Allah SWT memberikan balasan dan menjadi amal soleh disisi-Nya. Penulis sebagai insan biasa yang masih banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan skripsi ini, maka dari itu kritik dan saran dari pembaca

sangat peneliti harapkan demi kesempurnaan skripsi ini, semoga skripsi ini bermanfaat bagi pengembangan Ilmu Pengetahuan.

Wassalammualaikum Wr.Wb

Curup, 22 Oktober 2023

Penulis

Nabilla Dwi Puja Lestari

NIM.19621026

MOTTO

**“Apapun yang menjadi takdirmu, akan mencari jalannya
menemukanmu”**

– Ali bin Abi Thalib

**“Dan bersabarlah kamu, sesungguhnya janji Allah
adalah benar”**

–Q.S Ar Rum : 60

“Whatever you are. Be a good one”

(Apapun dirimu, jadilah yang terbaik)

“Jangan lihat ke belakang, karena telah berlalu. Jangan lihat ke depan, karena
belum terjadi. Lihat saja kebawah, siapa tahu nemu uang hehe”

PERSEMBAHAN

Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, segala puji hanya kepada Allah dan atas dukungan orang-orang yang hebat akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan.

Puji syukur saya haturkan kepada Allah SWT dan Sholawat beserta salam kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita semua ke zaman yang penuh kecanggihan teknologi seperti yang kita rasakan pada saat ini.

Melalui lembaran sederhana ini, saya ucapkan terima kasih kepada :

1. Kepada kedua orang tua tercinta. Ayah Nurdiansyah dan Ibu Zakiah Darajat, skripsi ini saya persembahkan untuk Ayah dan Ibu, terima kasih atas kasih sayang dan semangat yang telah kalian berikan untuk menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih atas do'a yang selalu dipanjatkan demi kelancaran dan kesuksesan anak-anak mu, semoga Allah selalu memberi kebahagiaan dan perlindungan untuk Ayah dan Ibu.
2. Skripsi ini juga saya persembahkan untuk orang teristimewa dalam hidupku. Teruntuk suami ku Wira Adiyatma, terima kasih selalu memberi semangat dalam proses pengerjaan skripsi ini, terima kasih atas bantuan dan do'a yang diberikan. Terima kasih atas dukungan, kasih sayang, perhatian dan kebaikan yang diberikan selama ini. Semoga kita bisa selalu menjadi keluarga yang harmonis, Sakinnah Mawaddah Wa Rahmah.

3. Kepada kedua mertua tercinta. Ayah Hermansyah dan Ibu Lili Herawati, terima kasih atas semangat dan do'a yang telah ayah ibu berikan demi kelancaran skripsi ini. Terima kasih untuk kebaikan dan dukungan yang selama ini ayah ibu berikan untuk ku. Semoga ayah dan ibu selalu diberi kesehatan dan kebahagiaan.
4. Saudara kandungku, Nanda Kurnia Pradana. Terima kasih atas support dan semangat yang telah diberikan dalam proses pengerjaan skripsi ini. Terima kasih atas semua bantuan dan do'a yang diberikan. Semoga selalu sukses, terima kasih dan sayang ku untuk mu.
5. Saudara iparku, Vynania, Bastul Biri, Ryaas Randa, dan Tyta Dinda Thania. Terima kasih atas semua kebaikan dan dukungan yang kalian berikan, terima kasih untuk support dan do'a yang selalu kalian haturkan untuk kelancaran skripsi ini. Semoga kalian semua selalu diberi kebahagiaan dan kesehatan.
6. Teruntuk para sahabatku, Purbalingga. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk memberi semangat dan bantuan serta hiburan selama penyusunan skripsi ini.
7. Teman-teman Magang/PKL KUA Curup Selatan dan Pengadilan Agama Curup. Terima kasih atas support dan bantuan selama ini.
8. Keluarga besar Hukum Keluarga Islam 2019, teman seperjuangan. Terima kasih atas support dan pengalaman-pengalaman serta pembelajaran selama masa perkuliahan. Semoga sukses untuk kita semua.

Akhir kata, penulis menyadari tanpa ridho dan pertolongan dari Allah SWT,serta bantuan,dukungan dan motivasi dari segala pihak skripsi ini tidak dapat diselesaikan. Kepada semua pihak yang terlibat,penulis ucapkan banyak terima kasih dan semoga Allah SWT membalas semua kebaikan kalian.

EFEKTIVITAS SIDANG KELILING PENGADILAN AGAMA CURUP DALAM MENYELESAIKAN PERKARA TAHUN 2022

(Studi Kasus Pengadilan Agama Curup)

Oleh: Nabilla Dwi Puja Lestari (19621026)

ABSTRAK

Pengadilan adalah suatu lembaga (instansi) tempat mengadili atau menyelesaikan sengketa hukum dalam rangka pelaksanaan kekuasaan kehakiman, yang mempunyai kekuasaan *absolute* dan *relative* sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang menentukannya atau membentuknya Pengadilan Agama sebagai Badan Pelaksana Kekuasaan Kehakiman memiliki tugas pokok untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya, hal ini sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-undang No.14 Tahun 1970. Dapat disimpulkan bahwa Pengadilan Agama adalah salah satu dari Peradilan negara Indonesia yang sah, yang bersifat Peradilan khusus, yang berwenang dalam jenis perkara perdata Islam tertentu, hanya untuk orang-orang yang beragama Islam.

Permasalahan yang terdapat dalam penelitian ini yaitu, 1) Bagaimana pelaksanaan sidang keliling di Pengadilan Agama Curup 2) Apa saja keunggulan dan kelemahan sidang keliling Pengadilan Agama Curup dalam proses menyelesaikan suatu perkara 3) Bagaimana menurut pandangan Hakim Pengadilan Agama Curup tentang Efektivitas Sidang Keliling Pengadilan Agama Curup dalam menyelesaikan suatu perkara. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kualitatif (*field research*), dan sumber data yang digunakan primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi lapangan, wawancara, dokumentasi, dan analisis data.

Hasil penelitian ini menunjukkan : 1) Proses sidang keliling sama seperti sidang di Kantor Pengadilan Agama Curup hanya saja tempat pelaksanaannya berbeda, berita acara sidang, dan jadwal penetapan sidang. 2) Kelebihan dari sidang keliling yaitu mempermudah masyarakat dalam menyelesaikan suatu perkara, dan kelemahannya terdapat kesulitan fasilitas elektronik, dan kurangnya kedisiplinan masyarakat. 3) Pelaksanaan sidang keliling Pengadilan Agama Curup menurut Hakim Pengadilan Agama Curup secara umum sudah efektif.

Kata Kunci : *Efektivitas, dan Sidang Kelling*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PERSETUJUAN	
HALAMAN BEBAS PLAGIASI	
KATA PENGANTAR	i
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah	6
C. Rumusan Masalah	6
D. Tujuan Penelitian	7
E. Manfaat Penelitian	7
F. Tinjauan Pustaka	7
G. Metode Penelitian	13
H. Teknik Pengumpulan Data	15
I. Pendekatan Penelitian	16
J. Teknik Analisis Data	17
K. Sistematika Penulisan	18

BAB II LANDASAN TEORI	20
1. Penyelesaian Perkara Dengan Sidang Keliling	20
A. Pengertian Sidang Keliling	20
B. Dasar Hukum Sidang Keliling	23
C. Bentuk Sidang Keliling	25
D. Persiapan dan Pelaksanaan Sidang Keliling.....	27
E. Kewenangan Pengadilan Agama	32
F. Prosedur yang Harus Diketahui Para Pihak	34
G. Proses Pemeriksaan Perkara Perceraian	37
2. Prosedur Penyelesaian Perkara Sidang di Pengadilan Agama	40
BAB III GAMBARAN UMUM	46
A. Profil Pengadilan Agama Curup	46
B. Sejarah Pengadilan Agama Curup	46
C. Visi dan Misi Pengadilan Agama Curup	51
D. Letak Geografis Pengadilan Agama Curup	51
E. Fungsi dan Tugas Pengadilan Agama Curup	52
F. Keadaan Tenaga Petugas Pengadilan Agama Curup	57
G. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Curup	60
H. Penerapan Sidang Keliling Pengadilan Agama Curup	60
I. Hakim Pengadilan Agama	62
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	66
A. Pelaksanaan Sidang Keliling di Pengadilan Agama Curup.....	66
1. Pedoman dan pelaksanaan sidang keliling di PA Curup	67
2. Faktor Penyebab Adanya Sidang Keliling	69

B. Keunggulan dan Kelemahan Sidang Keliling PA Curup	71
C. Efektivitas Sidang Keliling Menurut Hakim PA Curup.....	73
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	76
A. Kesimpulan	76
B. Saran	77

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

1.1 Profil Pimpinan Pengadilan Agama Curup	57
1.2 Profil Hakim Pengadilan Agama Curup	57
1.3 Profil Nama Pejabat Struktural	58
1.4 Profil Pejabat Fungsional	58
1.5 Profil Staff	58
1.6 Profil PPNPM	59
1.7 Data Jumlah Perkara Sidang Keliling Th. 2022	75

DAFTAR GAMBAR

1.1 Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Curup	51
1.2 Struktur Organisasi Pengadilan Agama Curup	60

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengadilan adalah lembaga (instansi) tempat mengadili atau menyelesaikan sengketa hukum dalam rangka pelaksanaan kekuasaan kehakiman, yang mempunyai kekuasaan *absolute* dan *relative* sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang menentukannya atau membentuknya.¹

Sebagai lembaga yang melaksanakan kekuasaan kehakiman, Pengadilan Agama memiliki tanggung jawab utama untuk menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan setiap kasus yang diajukan kepadanya, sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 14 Tahun 1970.²

Peradilan Agama memiliki kewenangan terbatas pada bidang perdata tertentu, tidak termasuk bidang pidana, dan hanya berlaku untuk individu yang menganut agama Islam di Indonesia. Hal ini diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Agama Nomor 3 Tahun 2006, yang menyatakan bahwa³ Peradilan Agama adalah lembaga peradilan khusus untuk individu yang beragama Islam. Oleh karena itu, Pengadilan Agama merupakan bagian sah dari sistem peradilan negara Indonesia,

¹Sulaikin Lubis.*Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Di Indonesia*.(Jakarta:Kencana, 2005).h. 3

²Mahkamah Agung R.I, *Himpunan Perundang-undangan Peradilan Agama*, (Jakarta,1994), h.4

³Buku Amandemen Undang-Undang Peradilan Agama (UU RI No.50 th.2009)

yang fokus pada penyelesaian kasus perdata Islam khusus dan hanya berlaku untuk warga yang memeluk agama Islam.

Setiap Kabupaten atau Kota memiliki luas wilayah yang berbeda-beda. Bagi daerah yang memiliki wilayah yang luas, menjadi problematika tersendiri bagi masyarakat yang berada di wilayah terpencil dikarenakan sulit untuk menjangkau Pengadilan Agama yang berada di Ibu Kota Kabupaten atau Kota. Jarak tempuh yang jauh dan sulit menyebabkan masyarakat menghadapi hambatan serta masyarakat miskin yang terkendala masalah keuangan untuk mengakses Pengadilan Agama yang berkaitan, dengan biaya perkara dan biaya transportasi untuk datang ke Pengadilan.

Lokasi Kecamatan yang jauh dari wilayah Kantor Pengadilan Agama, yang memiliki kepentingan untuk menyelesaikan perkara ke Pengadilan Agama dengan layanan hukum secara prosedural, cenderung terhambat oleh masalah jarak, keamanan, dan biaya. Salah satunya dalam hal penyelesaian perkara perceraian, mengingat dalam Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.⁴ Jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam.⁵ menegaskan bahwa “Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”. Oleh karena itu, program sidang keliling merupakan salah satu upaya baik yang dilakukan Pengadilan Agama dalam penyelesaian perkara secara litigasi yang dilaksanakan di luar gedung pengadilan, khususnya penyelesaian perkara perceraian dalam rangka *access to justice*.

⁴Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

⁵Kompilasi Hukum Islam di Indonesia

Bukan hanya menghadapi kesulitan lokasi yang jauh dan sulit, sebagian masyarakat juga menghadapi tantangan tingginya biaya dan keterbatasan sarana serta prasarana yang menghubungkan tempat tinggal mereka di daerah pedalaman dan terpencil dengan kantor pengadilan. Meskipun mereka adalah warga negara yang memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan warga negara lainnya yang tinggal di kota besar, mereka seringkali menghadapi permasalahan hidup yang membutuhkan perlindungan hukum, baik dalam konteks kehidupan rumah tangga maupun sosial ekonomi.

Kendala tersebut menyebabkan berbagai permasalahan hukum yang dihadapi oleh masyarakat ini, yang seharusnya mendapatkan kepastian hukum dan keadilan dengan segera, seringkali gagal terpenuhi, terutama bagi mereka yang termasuk dalam golongan masyarakat miskin.⁶

Salah satu solusi yang diadopsi adalah melalui pelaksanaan sidang keliling, yang merupakan bentuk sidang Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah diluar gedung pengadilan, baik secara berkala maupun insidental.⁷ Di Pengadilan Agama, jenis perkara yang dapat diurus melalui sidang keliling mencakup itsbat nikah, cerai gugat, cerai talak, kumulasi gugatan, hak asuh anak, dan penetapan ahli waris. Ini menjadi langkah untuk memberikan akses lebih mudah kepada

⁶Surat Keputusan Ketua Muda Mahkamah Agung RI Urusan Lingkungan Peradilan Agama No. 01/SK/TUADA-AG/I/2013 tentang Pedoman Sidang Keliling di Lingkungan Peradilan Agama, h.1-2

⁷Perma No.1 Tahun 2015 Pasal 1 ayat 5 tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah Dalam Rangka Penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah dan Akta Kelahiran.

masyarakat di daerah terpencil dalam mendapatkan keadilan hukum yang mereka butuhkan.

Pengadilan Agama sebagai lembaga peradilan yang membantu mencari keadilan bagi para pencari keadilan, maka proses pemeriksaan perkara harus memenuhi harapan dari para pencari keadilan. Sebagaimana Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan.⁸

Penentuan sidang keliling baik secara tetap maupun insidentil, harus memperhatikan kriteria daerah sebagai berikut:⁹

1. Daerah terpencil, daerah yang jauh dari lokasi kantor/gedung pengadilan;
2. Daerah kabupaten lain yang belum ada kantor pengadilan, yang masih dalam wilayah yurisdiksinya;
3. Daerah yang fasilitas sarana transportasinya sangat sulit terjangkau;
4. Daerah yang lokasinya jauh dan sulit sehingga tingginya biaya pemanggilan ke wilayah tersebut;
5. Perkara masuk dari wilayah tersebut berdasarkan data perkara selama tiga tahun terakhir.

Dengan adanya sidang keliling, masyarakat yang kurang mampu merasakan bantuan yang signifikan. Mereka tidak perlu lagi menghadapi

⁸Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman pasal 2 ayat (4).

⁹ Surat Keputusan Ketua Muda Mahkamah Agung RI Urusan Lingkungan Pengadilan Agama Nomor: 01/SK/TUADA-AG/I/2013 Tentang Pedoman Sidang Keliling di Lingkungan Peradilan Agama (Bupedlaksiling). h., 8.

beban biaya yang besar untuk berperkara di Pengadilan Agama, dan prosesnya tidak lagi memakan waktu yang lama. Perkara yang banyak ditemukan pada masyarakat yang mengharuskan menerima keadilan di Pengadilan Agama adalah perkara perceraian.

Dengan demikian, pelaksanaan sidang keliling tentu punya keunggulan dan kelemahan. Maka dari itu, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut, bagaimana pelaksanaan sidang keliling Pengadilan Agama Curup. Dengan judul ***“PELAKSANAAN SIDANG KELILING PENGADILAN AGAMA CURUP TAHUN 2022”***.

B. Batasan Masalah

Supaya pembahasan dalam skripsi ini tidak terlalu meluas, penulis membatasi pembahasan terkait efektivitas sidang keliling menurut hakim Pengadilan Agama Curup saja. Dan penelitian ini juga hanya berfokus di Pengadilan Agama Curup.

C. Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas, dapat digambarkan ada beberapa rumusan masalah yang dapat diidentifikasi, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan sidang keliling di Pengadilan Agama Curup ?
2. Apa saja keunggulan dan kelemahan sidang keliling Pengadilan Agama Curup dalam proses menyelesaikan suatu perkara?
3. Bagaimana menurut pandangan Hakim Pengadilan Agama Curup tentang Pelaksanaan Sidang Keliling Pengadilan Agama Curup dalam menyelesaikan suatu perkara?

D. Tujuan Penelitian

Berkaitan dengan rumusan masalah yang telah dipaparkan sebelumnya, maka penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui apa saja keunggulan dan kelemahan dari adanya sidang keliling dalam menyelesaikan suatu perkara.
2. Untuk mengetahui sejauh mana efektivitas sidang keliling Pengadilan Agama Curup menurut Hakim Pengadilan Agama Curup dalam menyelesaikan perkara.

E. Manfaat Penelitian

1. Memberikan informasi terkait efektifnya penyelesaian perkara pada sidang keliling.
2. Menambah khazanah pengetahuan dan memberikan peluang penelitian lebih lanjut bagi akademisi ataupun para pihak yang berkepentingan dengan pembahasan ini.
3. Menghasilkan karya ilmiah yang teramat berguna untuk penulis sebagai syarat untuk menuntaskan program strata satu (S-1) di IAIN Curup.

F. Tinjauan Pustaka

Maksud dari tinjauan pustaka adalah menelusuri hasil penelitian orang lain yang ada kaitannya dengan pembahasan penulis, yaitu penelitian yang membahas tentang sidang keliling. Berikut ini adalah beberapa karya ilmiah yang ada kaitannya dengan judul penulis, yaitu:

1. Skripsi Gilang Akbar El-Hakam, program studi Hukum Keluarga Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta yang berjudul “Penyelesaian Perkara Perceraian Dalam Sidang Keliling di Pengadilan Agama Garut” tahun 2022. Dalam penelitian ini yang menjadi fokus penelitian penulis adalah bagaimana pengaruh *access to justice* dalam penyelesaian perkara perceraian dalam sidang keliling di Kabupaten Garut.¹⁰
2. Skripsi Novia Adelia Pratiwi, program studi Hukum Keluarga Islam Institut Agama Islam Negeri Bone yang berjudul “Efektivitas Sidang Keliling Sebagai Bentuk Penerapan Asas Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan” tahun 2020. Dalam penelitian ini, penulis memfokuskan penelitian terhadap bagaimana penerapan asas sederhana,cepat,dan biaya ringan yang diterapkan pada sidang keliling di Pengadilan Agama Watampone.¹¹
3. Skripsi Muhammad Azrin, program studi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Mataram yang berjudul “Efektifitas Pelaksanaa Sidang Keliling Pengadilan Agama Giri Menang Dalam Meminimalisir Perkawinan Tidak Tercatat (Studi Kasus di Desa Selat Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat) tahun 2021. Dalam penelitian ini, penulis meneliti tentang efektifitas sidang keliling yang

¹⁰Gilang Akbar El-Hakam, “*Penyelesaian Perkara Perceraian Dalam Sidang Keliling di Pengadilan Agama Garut*”(program studi Hukum Keluarga Islam UIN Syarif Hidayatullah Jakarta th.2022)

¹¹Novia Adelia Pratiwi, “Efektivitas Sidang Keliling Sebagai Bentuk Penerapan Asas Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan”(Program studi Hukum Keluarga Islamm IAIN Bone th.2020)

difokuskan pada perkara untuk meminimalisir adanya perkawinan tidak tercatat di daerah tersebut.¹²

G. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dimana penelitian kualitatif sebagai metode ilmiah sering digunakan dan dilaksanakan oleh sekelompok peneliti dalam bidang ilmu social, termasuk juga ilmu pendidikan. Sejumlah alasan juga dikemukakan yang intinya bahwa penelitian kualitatif memperkaya hasil penelitian kuantitatif. Penelitian kualitatif dilaksanakan untuk membangun pengetahuan melalui pemahaman dan penemuan. Pendekatan penelitian kualitatif adalah suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metode yang menyelidiki suatu fenomena social dan masalah manusia. Pada penelitian ini peneliti membuat suatu gambaran kompleks, meneliti kata-kata, laporan terinci dari pandangan responden dan melakukan studi pada situasi yang alami.

1. Jenis Penelitian

Dalam penyusunan skripsi ini, peneliti menggunakan metode penelitian yang disebut penelitian lapangan (*field research*). Sementara itu, pendekatan yang diterapkan adalah pendekatan kualitatif, di mana analisis isi dilakukan dengan menguraikan dan mendeskripsikan isi dari penetapan yang penulis peroleh. Langkah selanjutnya adalah mengaitkan isi tersebut

¹²Muhammad Azrin, "Efektifitas Pelaksanaa Sidang Keliling Pengadilan Agama Giri Menang Dalam Meminimalisir Perkawinan Tidak Tercatat (Studi Kasus di Desa Selat Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat)" (program studi Hukum Keluarga Islam UIN Mataram th.2021)

dengan masalah yang diajukan, sehingga dapat ditemukan kesimpulan yang sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai penulis dalam penulisan skripsi ini.¹³

2. Sifat Penelitian

Dilihat dari segi sifatnya, penelitian ini adalah penelitian deskriptif, artinya penelitian yang menggambarkan objek tertentu dan menjelaskan hal-hal yang terkait dengan atau melukiskan secara sistematis fakta-fakta atau karakteristik populasi tertentu dalam bidang tertentu secara factual dan cermat.¹ Penelitian ini bersifat deskriptif karena penelitian ini semata-mata menggambarkan suatu objek untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum

3. Sumber Data

Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Data primer merupakan sumber data utama yang menyangkut langsung dengan obyek penelitian yaitu wawancara dengan Ketua Pengadilan Agama Curup dan Para Hakim di Pengadilan Agama Curup.
- b. Data sekunder atau data pendukung, Semua informasi yang terkait dengan kajian yang dibahas berasal tidak hanya dari sumber data primer, melainkan juga dari berbagai sumber sekunder. Sumber-sumber tersebut meliputi buku, jurnal

¹³Sukarman Syarnubi, Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif, (Curup:LP2 STAIN Curup,2011), hal.19

ilmiah, artikel dalam media massa, artikel elektronik, situs-situs internet, serta data lain yang relevan. Pendekatan ini bertujuan untuk mendukung dan melengkapi analisis penelitian dengan menyediakan kerangka referensi yang kokoh dan informasi tambahan yang dapat membantu dalam memecahkan persoalan yang sedang diteliti.¹⁴

H. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah:

- a. Studi Lapangan (*Field Research*) adalah metode penelitian yang berfokus pada objek penelitian yang mencakup gejala-gejala atau peristiwa-peristiwa yang terjadi pada kelompok masyarakat. Sehingga penelitian ini juga bisa disebut penelitian kasus atau study kasus (*case study*) dengan pendekatan deskriptif kualitatif.¹⁵
- b. Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti untuk mendapatkan informasi dengan cara bertanya langsung kepada narasumber. Metode ini melibatkan interaksi langsung antara peneliti dan responden, di mana peneliti mengajukan pertanyaan-pertanyaan tertentu untuk memperoleh data yang bersifat verbal atau lisan. Wawancara sering digunakan untuk mendapatkan informasi yang tidak terdokumentasi secara tertulis, seperti pandangan,

¹⁴Soejono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: UI-Press,1986) h.52

¹⁵Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, cet. ke-15, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), hal. 121

pengalaman, atau pendapat narasumber mengenai suatu topik atau peristiwa. Kelebihan dari metode wawancara adalah memungkinkan peneliti untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam dan kontekstual dari sudut pandang narasumber.

- c. Dokumentasi merupakan suatu cara pengumpulan data yang dilakukan dengan menganalisis isi dokumen yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

I. Pendekatan Penelitian

- a. Pendekatan Yuridis Normatif adalah pendekatan hukum yang dikonsepsikan sebagai hukum tertulis dalam peraturan perundangundangan "*Law in Books*" atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.¹⁶
- b. Dalam konteks pendekatan keilmuannya, penelitian ini mengadopsi pendekatan normatif. Pendekatan normatif adalah suatu metode yang memandang agama dari perspektif ajaran pokok dan asli yang berasal dari Tuhan, di mana belum ada penalaran pemikiran manusia. Pendekatan ini didasarkan pada norma-norma hukum, konsep syari'ah, serta kaidah-kaidah yang terdapat dalam fiqh dan ushul fiqh.¹⁷ Dengan demikian, penelitian ini cenderung mengacu pada sumber-sumber normatif dalam agama untuk menganalisis dan

¹⁶Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum (Ed. 1 Cet. II; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004) h. 118.

¹⁷Buddin Nata, Metodologi Studi Islam, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008) hal.28

mengevaluasi aspek-aspek tertentu sesuai dengan ketentuan hukum dan prinsip-prinsip syari'ah yang berlaku.

J. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan suatu cara yang digunakan untuk menganalisis data, mempelajari, serta menganalisis data-data tertentu sehingga dapat diambil suatu kesimpulan yang konkrit tentang persoalan yang diteliti dan sedang dibahas. Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah untuk dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.¹⁸ Dalam penelitian ini, teknik analisis ini digunakan untuk menggambarkan hasil observasi dan hasil wawancara yang menunjang penelitian ini tentang efektivitas sidang keliling Pengadilan Agama Curup dalam menyelesaikan perkara perceraian. Pada saat peneliti melakukan pendekatan dan menjalin hubungan dengan subjek penelitian dengan responden penelitian, melakukan observasi, membuat catatan lapangan bahkan ketika berinteraksi dengan lingkungan sosial subjek dan informan, itu semua merupakan proses pengumpulan data yang hasilnya adalah data yang akan diolah. Adapun teknik pengolahan data adalah Penyajian Data (*data display*).

¹⁸Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D (Cet. XXII; Bandung: Alfabeta, 2015), h. 244.

Penyajian data dalam penelitian kualitatif dilakukan dengan bentuk uraian singkat, hubungan antara kategori bagan dan sejenisnya. Penyajian data akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, kemudian merencanakan kerja selanjutnya. Penyajian ini dilakukan sesuai dengan fokus penelitian untuk disusun secara terstruktur, sehingga mudah dilihat, dibaca, dan dipahami terkait suatu kejadian, tindakan, atau peristiwa. Dalam konteks penelitian efektivitas sidang keliling Pengadilan Agama Curup dalam menyelesaikan perkara perceraian, penyajian data bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas dan komprehensif tentang studi tersebut. Proses penyajian data ini dilakukan dengan memperhatikan kejelasan dan kestrukturannya agar informasi dapat tersampaikan dengan efisien kepada pembaca, memudahkan pemahaman mengenai efektivitas sidang keliling Pengadilan Agama Curup dalam menangani perkara perceraian.

K. Sistematika Penulisan

Agar mendapat gambaran yang lebih jelas mengenai apa yang akan dibahas, penulis membagi ke dalam lima bab. Dalam tiap-tiap bab dibagi kedalam sub-bab sebagai berikut:

- **Bab I** : berisi pendahuluan yang mencakup latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penjelasan, tinjauan pustaka, , metode penelitian, sistematika penulisan.

- **Bab II** : merupakan landasan teori, pengertian efektivitas, pengertian sidang keliling, Hakim Pengadilan Agama dan memaparkan tentang kewenangan Peradilan Agama dalam menyelesaikan salah satu perkara.
- **Bab III** : menguraikan tentang profil Pengadilan Agama Curup yang merupakan lokasi penelitian.
- **Bab IV** : memaparkan hasil penelitian berupa analisis hasil wawancara terkait proses sidang keliling, lalu apa saja keunggulan atau kelebihan dan apa saja kelemahan sidang keliling Pengadilan Agama Curup dalam menyelesaikan suatu perkara, kemudian menganalisis tentang pendapat hakim terkait keefektivan sidang keliling dalam penyelesaian perkara.
- **Bab V** : merupakan penutup yang berisikan simpulan dan saran-saran dari hasil penelitian.
- **Daftar Pustaka**
- **Lampiran**

BAB II

LANDASAN TEORI

1. Penyelesaian Perkara Pada Sidang Keliling

A. Pengertian Sidang Keliling

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum memiliki dua lampiran, yaitu Lampiran A untuk lingkungan Peradilan Umum dan Lampiran B untuk lingkungan Peradilan Agama. Salah satu bentuk bantuan hukum yang disediakan oleh SEMA ini adalah pelaksanaan sidang keliling untuk daerah yang terpencil dan sulit diakses oleh kendaraan.

Sidang keliling, menurut SEMA No. 10 Tahun 2010, adalah sidang yang dilaksanakan secara tetap (berkala) atau sewaktu-waktu oleh pengadilan di suatu tempat yang berada di dalam wilayah hukumnya, namun diluar tempat kedudukan pengadilan. Langkah ini diambil untuk memastikan akses keadilan bagi masyarakat di daerah terpencil yang menghadapi kendala geografis atau transportasi. Sidang keliling ini menjadi salah satu bentuk konkrit dari implementasi Pedoman Pemberian Bantuan Hukum yang diatur dalam SEMA No. 10 Tahun 2010.¹⁹

Adapun Sidang Keliling menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomer 1 tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampudi Pengadilan termuat dalam pasal 1 ayat 5 yang

¹⁹Surat Edaran Mahkamah Agung No.10 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum, hal.3

mana berisi: *“Sidang di Luar Gedung Pengadilan adalah sidang yang dilaksanakan secara tetap, berkala atau sewaktu-waktu oleh Pengadilan di suatu tempat yang ada didalam wilayah hukumnya tetapi diluar tempat kedudukan gedung Pengadilan dalam bentuk Sidang Keliling atau Sidang di tempat sidang tetap”*.²⁰

Pengertian Sidang Keliling dalam Pasal 1 ayat 5 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2015 berisi tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri Dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah Dalam Rangka Penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah Dan Akta Kelahiran bahwa: *“Sidang Keliling adalah Sidang Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah yang dilakukan diluar gedung Pengadilan baik yang dilaksanakan secara berkala maupun insedentil”*.²¹

Sidang keliling, atau sidang di luar gedung Pengadilan, merupakan sebuah inisiatif yang mengimplementasikan prinsip *"access to justice"* (akses terhadap keadilan), yang telah dijadikan komitmen oleh masyarakat hukum di banyak negara. Langkah ini diambil untuk mendekatkan "pelayanan hukum dan keadilan" kepada masyarakat secara lebih langsung. Sebagai bagian dari program pengembangan dari asas *access to justice*, sidang keliling memerlukan perhatian serius dari semua pihak

²⁰Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2014 Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan, 4.

²¹Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri Dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah Dalam Rangka Penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah Dan Akta Kelahiran, 4.

yang terkait. Hal ini bertujuan agar keadilan dapat diakses oleh setiap orang, menciptakan kondisi *justice for all* (keadilan untuk semua). Melalui sidang keliling, diharapkan bahwa pelayanan hukum dan keadilan dapat mencapai masyarakat yang mungkin kesulitan mengaksesnya karena berbagai kendala, termasuk lokasi geografis atau keterbatasan akses transportasi. Dengan demikian, sidang keliling menjadi langkah strategis untuk mencapai tujuan akhir, yaitu menyediakan akses keadilan yang merata dan inklusif bagi semua lapisan masyarakat.²²

Sidang keliling adalah sidang pengadilan yang dilakukan di luar gedung pengadilan. Sidang pengadilan merupakan suatu proses penyelesaian secara litigasi di gedung pengadilan terhadap suatu perkara dengan memeriksa, mengadili serta menyelesaikan segala perkara yang menjadi kewenangannya.

Tujuan diadakannya sidang keliling adalah untuk memberikan kemudahan pelayanan kepada masyarakat yang mencari keadilan, dengan tujuan mencapai *justice for all* dan *justice for poor*. Selain itu, sidang keliling bertujuan untuk mewujudkan proses peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya yang terjangkau. Lebih lanjut, tujuan lainnya adalah meningkatkan kesadaran hukum masyarakat terhadap hukum positif dan hukum syari'ah Islam, dengan penegakan hukum sebagai tugas, fungsi, dan wewenang utama Pengadilan.

²²Akta Perkawinan, Buku Nikah dan Akta Kelahiran, 4. Surat Keputusan Ketua Muda MA RI Urusan Lingkungan Pengadilan Agama No. 01/SK/TUADA-AG/I/2013 tentang pedoman sidang keliling Pengadilan Agama

Dengan demikian, sidang keliling tidak hanya merupakan solusi untuk mempermudah akses masyarakat terhadap pelayanan hukum dan keadilan, tetapi juga sebagai upaya untuk menciptakan proses peradilan yang efisien, ekonomis, dan memperkuat kesadaran hukum di kalangan masyarakat.²³

B. Dasar Hukum Sidang Keliling

Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum merupakan sebuah kebijakan yang mengatur pedoman pemberian bantuan hukum di lingkungan Pengadilan Agama. Khususnya, Lampiran B dari surat edaran tersebut membahas mengenai Pelayanan Perkara Prodeo dan Penyelenggara Sidang Keliling.

Dalam Lampiran B tersebut, terdapat dua bagian utama. Bagian pertama membahas tentang Pelayanan Perkara Prodeo, sedangkan bagian kedua membahas tentang Penyelenggaraan Sidang Keliling.

Setahun setelahnya, Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Agama dan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia mengeluarkan Surat Keputusan tentang Petunjuk Pelaksanaan SEMA No. 10 Tahun 2010. Surat Keputusan tersebut, dengan nomor

²³Surat Keputusan Ketua Muda Mahkamah Agung RI Urusan Lingkungan Pengadilan Agama No. 01/SK/TUADA-AG/I/2013. Tentang Pedoman Sidang Keliling di Lingkungan Peradilan Agama (BUPEDLAKSILING) h.5

04/TUADA-AG/II/2011 dan 020/SEK/SK/H2011, mengatur tentang Penyelenggaraan Sidang Keliling.

Pada tahun 2013, Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Agama mengeluarkan Pedoman Sidang Keliling di Lingkungan Peradilan Agama dengan nomor 01/SK/TUADAAG/I/2013. Pedoman ini memberikan regulasi yang komprehensif mengenai penyelenggaraan sidang keliling di lingkungan Peradilan Agama. Isinya mencakup dasar hukum, pengertian, persiapan sidang keliling, pelaksanaan sidang keliling, biaya pelaksanaan sidang keliling, serta koordinasi dan pelaporan sidang keliling.

Selanjutnya, pada tahun 2014, Mahkamah Agung Republik Indonesia mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan. PERMA ini juga mencakup sebagian isinya yang membahas mengenai sidang keliling. Adanya regulasi ini menjadi landasan yang jelas untuk memberikan bantuan hukum kepada masyarakat tidak mampu di pengadilan.

Dengan adanya regulasi dan pedoman ini, diharapkan dapat memudahkan mereka yang ingin berperkara di pengadilan, khususnya bagi masyarakat yang tidak mampu secara finansial. Ini mencerminkan upaya sistematis dan terstruktur untuk meningkatkan akses keadilan bagi semua lapisan masyarakat, sesuai dengan prinsip *justice for all*.

Pada tahun 2015 Mahkamah Agung mengeluarkan PERMA No. 1 Tahun 2015 tentang tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri Dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah Dalam Rangka Penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah Dan Akta Kelahiran. Dalam PERMA ini memang tidak terlalu fokus dalam masalah Sidang Keliling di Pengadilan Agama, namun dalam beberapa pasal dijabarkan pula sekelumit tentang Sidang Keliling yang dilaksanakan di Pengadilan Agama. Mahkamah Agung Republik Indonesia dan peradilan-peradilan yang berada di bawahnya memberikan akses seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mencari keadilan, termasuk akses untuk memperoleh keadilan bagi masyarakat yang tidak mampu. Kemudian untuk memberikan akses seluas-luasnya kepada masyarakat yang tidak mampu tersebut, dalam pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

C. Bentuk Sidang Keliling

a. Sidang Keliling Tetap

Sidang keliling tetap adalah sidang keliling yang diselenggarakan secara berkala di suatu tempat yang telah ditetapkan dan diadakan secara rutin dalam setiap tahun.

Untuk menentukan sidang keliling tetap harus dipenuhi kriteria antara lain:

- 1) Daerah terpencil, yakni daerah yang jauh dari lokasi kantor/gedung pengadilan di dalam wilayah kabupaten/kota di mana gedung pengadilan tersebut berkedudukan;
- 2) Daerah kabupaten lain yang belum ada kantor pengadilan, yang masih dalam wilayah yurisdiksinya;
- 3) Daerah yang fasilitas sarana transportasinya sangat sulit terjangkau;
- 4) Daerah yang lokasinya jauh dan sulit sehingga mengakibatkan tingginya biaya pemanggilan ke wilayah tersebut;
- 5) Perkara masuk dari wilayah tersebut berdasarkan data perkara selama 3 (tiga) tahun terakhir.

Penetapan sidang keliling tetap dilakukan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama/Mahkamah Syar'iyah Aceh setelah mendapatkan persetujuan dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama MA-RI atas usul Ketua Pengadilan setempat.²⁴

b. Sidang Keliling Insidentil

Sidang Keliling Insidentil adalah sidang keliling yang dilakukan sewaktu-waktu di luar sidang keliling tetap atas permintaan atau usul dari:

- 1) Masyarakat setempat;
- 2) Pemerintah daerah setempat, atau kepala desa/kelurahan;
- 3) Instansi Pemerintah lainnya;
- 4) Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang mewakili masyarakat setempat;

²⁴ Surat Keputusan Ketua Muda MA RI Urusan Lingkungan Pengadilan Agama No. 01/SK/TUADA-AG/I/2013 tentang Pedoman Sidang Keliling di Lingkungan Peradilan Agama, 8.

- 5) Perguruan Tinggi di daerah hukum pengadilan setempat. Keputusan sidang keliling insidentil ditetapkan oleh Ketua Pengadilan dengan tembusan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama/Mahkamah Syar'iyah Aceh dan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI. Keputusan sidang keliling insidentil dengan memperhatikan kriteria sebagaimana sidang keliling tetap. Khusus sidang keliling insidentil di luar negeri yang dilaksanakan oleh Pengadilan Agama Jakarta Pusat dilakukan atas permintaan Kementerian Luar Negeri RI.²⁵

D. Persiapan dan Pelaksanaan Sidang Keliling

1. Persiapan Sidang Keliling

a. Penentuan Lokasi Sidang Keliling

Penentuan sidang untuk pelaksanaan Sidang Keliling ini memiliki tahapan sebelumnya untuk pelaksanaan tersebut yaitu dengan membuat perencanaan pelaksanaan sidang di luar gedung Pengadilan selama satu tahun. Perencanaan dibuat dengan mempertimbangkan jumlah pelaksanaan sidang di luar gedung Pengadilan pada tahun sebelumnya dan juga jumlah permohonan untuk menyelenggarakan sidang di luar gedung/Sidang Keliling Pengadilan dari pihak lain (seperti untuk pelayan terpadu,

²⁵ Surat Keputusan Ketua Muda MA RI Urusan Lingkungan Pengadilan Agama No. 01/SK/TUADA AG/I/2013 tentang Pedoman Sidang Keliling di Lingkungan Peradilan Agama, 9.

permintaan Pemerintah Daerah atau permintaan Lembaga Masyarakat Sipil).²⁶

Penentuan Sidang Keliling untuk Sidang Keliling Tetap harus dipenuhi kriteria antara lain:²⁷

- a. Daerah terpencil, yakni daerah yang jauh dari lokasi kantor/gedung pengadilan di dalam wilayah kabupaten/kota di mana gedung pengadilan tersebut berkedudukan;
- b. Daerah kabupaten lain yang belum ada kantor pengadilan, yang masih dalam wilayah yurisdiksinya;
- c. Daerah yang fasilitas sarana transportasinya sangat sulit terjangkau;
- d. Daerah yang lokasinya jauh dan sulit sehingga mengakibatkan tingginya biaya pemanggilan ke wilayah tersebut.
- e. Perkara masuk dari wilayah tersebut berdasarkan data perkara selama 3 (tiga) tahun terakhir.

b. Sarana dan Pra Sarana

Dalam Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan dijelaskan, bahwa sidang keliling dapat dilaksanakan dalam bentuk sidang di tempat sidang tetap atau sidang keliling atau pada kantor

²⁶Surat Keputusan Direktur Jendral Badan Peradilan Umum Nomor 52/DJU/SK/HK.006/5/Tahun 2014 tentang Standar Oprasional Prosedur (sop) Pedoman Pemberian Layanan Hukum Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan, 20.

²⁷Surat Keputusan Ketua Muda Mahkamah Agung RI Urusan Lingkungan Pengadilan Agama Nomor: 01/SK/TUADA-AG/I/2013 Tentang Pedoman Sidang Keliling di Lingkungan Peradilan Agama, h. 8.

pemerintah setempat seperti Kantor Kecamatan, Kantor KUA Kecamatan, Kantor Desa atau gedung lainnya. Sidang Keliling ini dapat pula dilaksanakan di tempat sidang keliling tetap yang dimiliki oleh Pengadilan. Lebih lanjut, dalam Surat Keputusan Ketua Muda MA RI Urusan Lingkungan Pengadilan Agama No. 01/SK/TUADA AG/I/2013 tentang Pedoman Sidang Keliling di Lingkungan Peradilan Agama menyebutkan bahwa sidang keliling dapat dilaksanakan di Kantor Pemerintah (Kecamatan, Kelurahan), Gedung milik Pengadilan Negeri, Kantor Perwakilan Negara RI di luar negeri atau tempat/gedung lainnya. Adapun perlengkapan untuk sidang keliling sekurang-kurangnya, terdiri dari:

1. Meja Sidang
2. Kursi sidang
3. Kursi para pihak dan saksi
4. Bangku panjang untuk menunggu
5. Meja tulis/kursi biro
6. Lambang negara
7. Bendera merah putih
8. Bendera pengadilan
9. Lemari
10. Meja tulis/kursi
11. Palu sidang
12. Perlengkapan sumpah

13. Perlengkapan majelis
14. Emergency light
15. Laptop
16. Alat cetak/printer
17. Koneksi internet
18. Taplak meja sidang warna hijau²⁸

c. Petugas Sidang Keliling

Penyelenggaraan Sidang Keliling dilaksanakan oleh beberapa petugas seperti Hakim dan Panitera Pengganti. Sidang Keliling juga bisa diikuti oleh Hakim Mediator, Jurusita, satuan Pengamanan, dan Pejabat serta staf Pengadilan lainnya sesuai kebutuhan sidang keliling tersebut.

2. Pelaksanaan Sidang Keliling

Sidang keliling pada dasarnya dilaksanakan sama dengan sidang biasa di kantor Pengadilan Agama. Baik dari aspek hukum acara, administrasi dan teknis peradilan. Hanya saja perbedaan yang mendasari ialah aspek pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan.

Setiap akan dilaksanakan sidang keliling, Ketua pengadilan Agama akan membuat SK Pelaksanaan Sidang Keliling yang memuat:

- 1) Lokasi/tempat dilaksanakan sidang keliling
- 2) Waktu pelaksanaan
- 3) Menentukan majelis hakim, panitera pengganti, jurusita pengganti dan petugas administrasi, untuk melaksanakan tugas sidang keliling.

²⁸Surat Keputusan Ketua Muda MA RI Urusan Lingkungan Pengadilan Agama tentang Pedoman Sidang Keliling di Lingkungan Peradilan Agama.

Bagi daerah-daerah yang tidak memungkinkan pendaftaran perkara sidang keliling dilakukan di kantor pengadilan, maka pendaftaran perkara harus dilakukan di tempat sidang keliling akan dilaksanakan. Ketua pengadilan menugaskan kepada pegawai atau panitera pengganti dan jurusita pengganti melaksanakan tugas penerimaan dan pendaftaran perkara di tempat sidang keliling dilaksanakan. Pendaftaran perkara pada sidang keliling ini dilakukan secara terpadu dan menyatu dengan rencana sidang keliling.

Petugas tersebut berangkat lebih awal agar dapat menampung pendaftaran perkara dari masyarakat setempat. Radius pemanggilan oleh jurusita pengganti dihitung dari tempat sidang keliling ke tempat kediaman para pihak pencari keadilan, yang ditetapkan dengan keputusan ketua pengadilan berdasarkan data atau realitas setempat.

Tenggang waktu antara pendaftaran, pemanggilan dengan sidang harus diperhitungkan sesuai hukum acara. Administrasi perkara sidang keliling harus dipersiapkan dengan baik agar tertib administrasi dapat terlaksana sesuai Pola Bindalmin. Selama berlangsungnya sidang keliling, pendaftaran perkara baru dapat diterima dan disidangkan pada sidang keliling berikutnya.²⁹

²⁹Surat Keputusan Ketua Muda MA RI Urusan Lingkungan Pengadilan Agama No. 01/SK/TUADA AG/I/2013 tentang Pedoman Sidang Keliling di Lingkungan Peradilan Agama, 12.

E. Kewenangan Peradilan Agama Dalam Menyelesaikan Perkara Perceraian

Wewenang Pengadilan Agama berdasarkan penjelasan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama adalah:³⁰

A. Perkawinan

Dalam perkawinan, wewenang Pengadilan Agama diatur dalam atau berdasarkan Undang-Undang mengenai perkawinan yang berlaku yang dilakukan menurut syari'ah, antara lain:

- 1) Izin beristeri lebih dari seorang;
- 2) Izin melangsungkan perkawinan bagi orang yang belum berusia 21 tahun dalam hal orang tua, wali, atau keluarga dalam garis lurus ada perbedaan pendapat;
- 3) Dispensasi kawin;
- 4) Pencegahan perkawinan;
- 5) Penolakan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah;
- 6) Pembatalan perkawinan;
- 7) Gugatan kelalaian atas kewajiban suami atau isteri;
- 8) Perceraian karena talak;
- 9) Gugatan perceraian;
- 10) Penyelesaian harta bersama;

³⁰Badilag Mahkamah Agung. <https://badilag.mahkamahagung.go.id/pengadilan-agama/profil-peradilan-agama-1/kewenangan-pengadilan-agama>

- 11) Ibu dapat memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan anak bilamana bapak yang seharusnya bertanggung jawab tidak memenuhinya;
- 12) Penguasaan anak-anak;
- 13) Penentuan kewajiban memberi biaya penghidupan oleh suami kepada bekas isteri atau penentuan suatu kewajiban bagi bekas isteri;
- 14) Putusan tentang sah tidaknya seorang anak;
- 15) Putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua;
- 16) Pencabutan kekuasaan wali;
- 17) Penunjukan orang lain sebagai wali oleh pengadilan dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut;
- 18) Penunjukan seorang wali dalam hal seorang anak yang belum cukup umur 18 (delapan belas) tahun yang ditinggal kedua orang tuanya, padahal tidak ada penunjukan wali oleh orang tuanya;
- 19) Pembebanan kewajiban ganti kerugian atas harta benda anak yang ada di bawah kekuasaannya;
- 20) Penetapan asal usul seorang anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam;
- 21) Putusan tentang hal penolakan pemberian keterangan untuk melakukan perkawinan campur; dan
- 22) Pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan dijalankan menurut peraturan yang lain.

Berikut ini akan dijelaskan terkait bagaimana seorang yang beragama islam menempuh prosedur perceraian di Indonesia, yang uraiannya meliputi:

- a. Prosedur yang harus ditempuh para pihak
- b. Proses pemeriksaan perkara perceraian (persidangan di Pengadilan Agama)

F. Prosedur yang harus diketahui para pihak

Tata cara perceraian menurut kehendak suami yang disebut dengan cerai talak, dimuat dalam Pasal 66 dan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Pasal 66 terdapat 5 ayat sebagai berikut:³¹

- 1) Ayat (1): Seorang suami yang beragama Islam yang akan menceraikan istrinya mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk mengadakan sidang guna menyaksikan ikrar talak.
- 2) Ayat (2): Permohonan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman termohon, kecuali apabila termohon dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman yang ditentukan bersama tanpa izin pemohon.
- 3) Ayat (3): Dalam hal termohon bertempat kediaman di luar negeri, permohonan diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman pemohon.

³¹Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 49).

- 4) Ayat (4): Dalam hal pemohon dan termohon bertempat kediaman di luar negeri, maka permohonan diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat perkawinan mereka dilangsungkan atau kepada Pengadilan Agama Jakarta Pusat.
- 5) Ayat (5): Permohonan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri, dan harta bersama suami istri dapat diajukan bersama-sama dengan permohonan cerai talak ataupun sesudah ikrar talak diucapkan.

Tata cara perceraian menurut kehendak istri yang disebut dengan cerai gugat, dimuat dalam Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagai berikut:

- 1) Ayat (1): Gugatan perceraian diajukan diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat, kecuali apabila penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin tergugat.
- 2) Ayat (2): Dalam hal penggugat bertempat kediaman di luar negeri, gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat.
- 3) Ayat (3): Dalam hal penggugat dan tergugat bertempat kediaman di luar negeri, maka gugatan diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat perkawinan mereka dilangsungkan atau kepada Pengadilan Agama Jakarta Pusat.

Perkara perceraian yang telah didaftarkan ke Pengadilan Agama oleh pihak yang bersangkutan, dalam hal ini Penggugat atau Pemohon,

selanjutnya tinggal menunggu panggilan sidang pertama dari Petugas Pengadilan Agama, yakni Juru Sita atau Juru Sita Pengganti yang telah mendapatkan perintah dari Ketua Majelis Hakim, yang mana panggilan tersebut disampaikan dalam bentuk surat yakni surat panggilan atau relaas, artinya proses pemanggilan harus dilakukan secara resmi dan patut. Pemanggilan tersebut tidak hanya kepada pihak Penggugat atau Pemohon namun, berlaku juga pemanggilan sidang hari pertama untuk pihak Tergugat atau Termohon. Dalam surat pemanggilan tersebut terlampir salinan surat gugatan dari Penggugat atau Pemohon, dan Juru Sita memberitahukan bahwa Tergugat atau Termohon dapat mengajukan jawaban atas gugatan perceraian yang dilayangkan, baik secara lisan maupun tertulis yang nantinya diajukan dalam sidang.

Proses Pemanggilan oleh Juru Sita Pengadilan Agama kepada para pihak, dilakukan dengan tenggat waktu antara panggilan para pihak dengan hari sidang sekurang-kurangnya 3 (tiga) hari kerja. Artinya, surat panggilan tersebut mestinya sudah sampai kepada pihak yang bersangkutan dan langsung disampaikan ke alamat para pihak seperti yang telah tercantum dalam surat gugatan, paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari sidang yang telah ditetapkan.

Jika para pihak tidak dapat ditemui di tempat tinggalnya, maka surat panggilan diserahkan oleh Juru Sita Pengadilan Agama kepada Lurah

atau Kepala Desa dengan mencatat nama penerima dan dan ditandatangani oleh penerima, untuk diteruskan kepada yang bersangkutan.³²

Pasal 390 ayat (2) HIR/718 ayat (2) RBg menerangkan bahwa dalam hal yang dipanggil meninggal dunia, maka panggilan disampaikan kepada ahli warisnya. Jika ahli warisnya tidak dikenal atau tidak diketahui tempat tinggalnya, maka panggilan dilaksanakan melalui kepala desa/lurah. Kemudian dalam Pasal 390 ayat (3) HIR/718 ayat (3) RBg dijelaskan bahwa jika tempat kediaman pihak yang dipanggil tidak diketahui atau tidak mempunyai tempat kediaman yang jelas di Indonesia, maka pemanggilannya dilaksanakan melalui bupati/walikota setempat dengan cara menempelkan surat panggilan pada papan pengumuman Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah.

Para pihak yang telah datang ke Pengadilan Agama pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan, segera mendaftarkan diri agar mendapat nomor antrian sidang dan menunggu untuk dipanggil masuk ke ruang sidang oleh majelis hakim.

G. Proses pemeriksaan perkara perceraian

1. Sidang Pemeriksaan

Pada hari sidang yang telah ditentukan, mula-mula majelis hakim memasuki ruang persidangan diikuti panitera sidang. Ketua Majelis memanggil para pihak untuk masuk ke persidangan dan Ketua Majelis membuka persidangan dengan menyatakan bahwa persidangan tertutup

³²Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia (Dirjen Badilag MA - RI), Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Edisi Revisi, (Jakarta: Dirjen Badilag MA – RI, 2013), hal 27.

untuk umum pada perkara cerai talak dan cerai gugat. Apabila salah satu pihak atau kedua belah pihak tidak hadir, maka persidangan ditunda dan majelis menetapkan hari sidang berikutnya, kepada yang hadir diperintahkan menghadiri sidang berikutnya tanpa dipanggil dan bagi pihak yang tidak hadir dilakukan pemanggilan sekali lagi. Dalam praktiknya pemanggilan para pihak yang tidak hadir dilakukan maksimal tiga kali.

c. Mediasi

Selesai dari proses tersebut, majelis hakim wajib mengupayakan perdamaian bagi kedua belah pihak. Kemudian setelah upaya perdamaian yang ditawarkan oleh majelis hakim, para pihak juga harus menempuh proses mediasi di Pengadilan Agama. Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh Mediator.³³

d. Pembacaan Gugatan/Permohonan

Pembacaan Gugatan menjadi agenda acara persidangan yang harus ditempuh para pihak setelah mediasi dinyatakan gagal. Gugatan dibacakan oleh penggugat/pemohon dan atau kuasanya, dan jika penggugat/pemohon tidak dapat membaca, gugatan/permohonan dibacakan oleh Ketua Majelis atau yang mewakilinya dari pihak penggugat/pemohon.

Pembacaan gugatan atau permohonan ini dimaksudkan terutama untuk mengetahui, apakah gugatan yang diajukan secara tertulis ada

³³Pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

perubahan atau tidak, baik yang berkaitan dengan identitas, posita maupun petitum, juga untuk mengetahui secara pasti apakah gugatan atau permohonan tersebut benar-benar diajukan oleh penggugat, atau malah gugatan tersebut merupakan gugatan yang dibuat oleh pihak ketiga tanpa diketahui secara pasti isi gugatan/permohonan dan apa yang dibuat oleh penggugat/pemohon itu sendiri.³⁴

e. Jawaban Pihak Tergugat/Termohon

Jawaban tergugat/termohon merupakan tanggapan tentang dalildalil yang diajukan oleh penggugat atau pemohon, sehingga jawaban harus terarah pada dalil-dalil gugatan atau permohonan. Jawaban dari pihak tergugat ini dapat disampaikan ke Majelis Hakim secara lisan ataupun tertulis.

f. Replik dan Duplik

Replik adalah hak penggugat atau pemohon untuk menanggapi dalil-dalil yang dikemukakan oleh tergugat/termohon dalam jawaban mengenai jawaban dalam pokok perkara. Jika tergugat/termohon mengajukan gugat balik (rekonvensi) dalam jawabannya, dalam pemeriksaan replik, penggugat/pemohon juga mempunyai hak untuk menjawab gugat balik tersebut berbarengan dengan replik pokok perkara.

Duplik adalah hak tergugat atau termohon, untuk menanggapi replik penggugat/pemohon yang dapat dilakukan oleh tergugat/termohon secara lisan maupun tertulis. Apabila ada jawaban rekonvensi dari

³⁴Ernawati, Hukum Acara Peradilan Agama, (Depok: PT. RajaGrafindo Persada, 2020), h. 169

penggugat dalam repliknya, maka tergugat/termohon juga mempunyai hak untuk mengajukan replik gugat balik penggugat berbarengan dengan dupliknya, dan penggugat juga masih berhak untuk mengajukan duplik gugat balik. Duplik merupakan tahapan akhir dari tahapan jawab-menjawab kedua belah pihak berperkara.

- g. Pembuktian
- h. Kesimpulan
- i. Pembacaan Putusan

Putusan pengadilan yang sah dan mempunyai kekuatan hukum adalah putusan yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum.³⁵ Putusan dinyatakan berkekuatan hukum tetap setelah dibacakan oleh Majelis Hakim dihadapan kedua belah pihak dan tidak ada upaya hukum. Masing-masing pihak dapat mengajukan upaya hukum dengan tenggat waktu 14 hari semenjak putusan dibacakan atau diberitahukan kepada setiap pihak.³⁶

2. Prosedur penyelesaian perkara sidang di Kantor Pengadilan Agama

Prosedur Dan Proses Penyelesaian Perkara Cerai Talak

1. Langkah-langkah yang harus dilakukan Pemohon (suami) atau kuasanya :
 - a. Mengajukan permohonan secara tertulis atau lisan kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah (pasal 118 HIR, 142 R.

³⁵Lihat Pasal 60 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama

³⁶Pasal 129 HIR ayat (2)

- Bg jo. Pasal 66 UU No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UU No.3 tahun 2006 dan UU.50 Tahun 2009)
- b. Pemohon dianjurkan untuk meminta petunjuk kepada Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah tentang tata cara membuat surat permohonan (pasal 119 HIR, 143 R. Bg jo. Pasal 58 UU No.7 tahun 1989 yang diuba dengan UU No.3 tahun 2006 dan UU No.50 Tahun 2009)
 - c. Surat permohonan dapat dirubah sepanjang tidak mengubah posita dan petitum. Jika Termohon telah menjawab surat permohonan ternyata ada perubahan, maka perubahan tersebut harus atas persetujuan Termohon.
2. Permohonan tersebut diajukan ke Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah :
- a. Yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Termohon (Pasal 66 ayat (2) UU No.7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan UU. No. 50 Tahun 2009).
 - b. Bila Termohon meninggalkan tempat kediaman yang telah disepakati bersama tanpa izin Pemohon, maka permohonan harus diajukan kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Pemohon (Pasal 66 ayat (2) UU. No 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan UU. No. 50 Tahun 2009).

- c. Bila termohon berkediaman di luar negeri, maka permohonan diajukan kepada pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Pemohon (pasal 66 ayat (3) UU No. 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan UU. No. 50 Tahun 2009).
 - d. Bila pemohon dan termohon bertempat kediaman di luar negeri, maka permohonan diajukan kepada pengadilan agama/mahkamah syar'iyah yang daerah hukumnya meliputi tempat dilangsungkannya perkawinan atau kepada Pengadilan Agama Jakarta Pusat (pasal 66 ayat (4) UU No. 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan UU. No. 50 Tahun 2009).
3. Permohonan tersebut memuat :
 - a. Nama, umur, pekerjaan, agama dan tempat kediaman Pemohon dan Termohon ;
 - b. Posita (fakta kejadian dan fakta hukum);
 - c. Petitum (hal-hal yang dituntut berdasarkan posita).
 4. Permohonan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri dan harta bersama dapat diajukan bersama-sama dengan permohonan cerai talak atau sesudah ikrar talak diucapkan (pasal 66 ayat (5) UU No. 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan UU. No. 50 Tahun 2009).

5. Membayar biaya perkara (Pasal 121 ayat (4) HIR, 145 ayat (4) R. Bg Jo. Pasal 89 No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan UU No.50 Tahun 2009). bagi yang tidak mampu dapat berperkara secara Cuma-Cuma (prodeo) (Pasal 237 HIR, 273 R. Bg.).

Proses Penyelesaian Perkara :

1. Pemohon mendaftarkan permohonan cerai talak ke pengadilan agama/mahkamah syar'iyah,
2. Pemohon dan Termohon dipanggil oleh pengadilan agama/mahkamah syar'iyah untuk menghadiri persidangan.
3. Tahapan Persidangan :
 - 1) Dalam upaya mengintensipkan upaya perdamaian sebagaimana dimaksud Pasal 130 HIR/Pasal 154 RBg pada hari sidang pertama yang dihadiri para pihak, hakim mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi (Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 11 ayat (1) PERMA No.1 Tahun 2008).
 - 2) Pada permulaan pelaksanaan mediasi, suami dan isteri harus secara pribadi (Pasal 82 UU No.7 Tahun 1989 yang telah diubah UU No.3 Tahun 2006 dan UU No.50 Tahun 2009).
 - 3) Apabila upaya perdamaian melalui mediasi tidak berhasil ,maka pemeriksaan perkara di lanjutkan dengan membacakan surat permohonan, jawaban, jawab menjawab, pembuktian dan kesimpulan .

- 4) Pada saat menyampaikan jawaban atau selambat-lambatnya sebelum pembuktian, termohon dapat mengajukan rekonsvensi atau gugat balik (132b HIR, Pasal 158 RBg dan Buku II Edisi Revisi).

Putusan pengadilan agama/mahkamah syar'iyah atas permohonan cerai talak sebagai berikut:

- 1) Permohonan dikabulkan. Apabila pemohon tidak puas dapat mengajukan banding melalui pengadilan agama/mahkamah syar'iyah tersebut.
 - 2) Permohonan ditolak . Pemohon dapat mengajukan banding melalui pengadilan agama/mahkamah syar'iyah tersebut.
 - 3) Permohonan tidak dapat diterima. Pemohon dapat mengajukan permohonan baru.
4. Apabila permohonan dikabulkan dan putusan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka :
- a) Pengadilan agama /mahkamah syari'yah menentukan hari sidang penyaksian ikrar talak.
 - b) Pengadilan agama/mahkamah Syar'iyah memanggil pemohon dan termohon untuk melaksanakan ikrar talak.
 - c) Jika dalam tenggang waktu 6 (enam) bulan sejak ditetapkan sidang penyaksian ikrar talak, suami atau kuasanya tidak melaksanakan ikrar talak di depan sidang, maka gugurlah kekuatan hukum penetapan tersebut dan perceraian tidak dapat diajukan lagi berdasarkan hukum yang sama(Pasal 70 ayat (6)

UU No. 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan UU No.3 Tahun 2006 dan UU No.50 Tahun 2009)

5. Setelah ikrar talak diucapkan panitria berkewajiban memberikan Akta Cerai sebagai surat bukti kepada kedua belah pihak selambat-selambatnya 7 (tujuh) hari setelah penetapan ikrar talak (pasal 84 ayat (4) UU No. 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan UU No.3 Tahun 2006 dan UU No.50 Tahun 2009).³⁷

³⁷ <https://pa-muaratebo.go.id>

BAB III

GAMBARAN UMUM PENGADILAN AGAMA CURUP KELAS I B

A. Profil Pengadilan Agama Curup Kelas I B

Nama Instansi	: Pengadilan Agama Kelas IB
Alamat	: Jl. S. Sukowati, Air Putih Lama, Kec. Curup, Kabupaten Rejang Lebong – Bengkulu
Kode Pos	: 39119
Nomor Telepon	: (0732) 21393
E-Mail / Fb	: pacurup123@gmail.com
Website	: http://pa-curup.go.id/
Tahun Berdiri	: 1960 (Cabang dari PA Bengkulu) 1964 (Berdiri sendiri) 2009 (Kelas IB)
Mulai di Bangun Gedung	: 2005

B. Sejarah Pengadilan Agama Curup Kelas I B

Sebelum berdirinya Pengadilan Agama Curup, proses penyelesaian perkara agama Rejang Lebong disalurkan pada peradilan yang ada yaitu : Peradilan Desa, Peradilan Marga, Peradilan Adat dan Peradilan Tingkat Residen.

Sehubungan dengan UU Darurat No. 1/1951 tentang Peradilan Agama Pasal 1 ayat 4 serta dilaksanakannya UU No.22/1946 Jo UU No.32/1954 tentang pencatatan nikah, talak, rujuk menyebabkan Peradilan-peradilan Agama yang disalurkan prakteknya dalam Peradilan Adat mengalami kefakuman, mengingat dahulunya pejabat-pejabat agama yang ada pada Peradilan Adat, menjalankan urusan-urusan tentang nikah, talak, rujuk dan juga mengakibatkan banyak pejabat-pejabat dilingkungan swapraja / adapt yang tertampung formasinya di Kantor Urusan Agama,

sehingga seolah olah Peradilan Agama itu harus dalam lembaga Peradilan Adat, sehingga masalah-masalah lainnya yang seharusnya diputus oleh Peradilan Adat / Swapraja kurang mendapat pelayanan dengan semestinya.

Dengan kenyataan seperti ini Residen Bengkulu menyerahkan urusan peradilan agama ini kepada Kantor Urusan Agama setempat pada tanggal 22 April 1954, begitulah keadaan Peradilan Agama di daerah Rejang Lebong ini yang nota bene termasuk Keresidenan Bengkulu dan buat sementara Peradilan Agama mengalami kevakuman dan penyelesaian perkara-perkara banyak diatasi dan ditampung oleh KUA sambil menunggu kelanjutan UU Darurat No.1/1951 pasal 1 ayat 4.

Keadaan seperti ini di daerah Rejang Lebong berlangsung sampai dengan tahun 1957, berlakunya PP No. 45/1957 tentang pembentukan Peradilan Agama diluar Jawa dan Madura sebagai kelanjutan dari UU Darurat No. 1/1951 pasal 1 ayat 4 dengan Penetapan Menteri Agama No. 38/1957 dibentuklah 7 Peradilan Agama untuk wilayah Sumatera Selatan yang diantaranya adalah Pengadilan Agama Bengkulu yang wilayah hukumnya mencakup Kabupaten Rejang Lebong diselesaikan di Pengadilan Agama Bengkulu.

Dengan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia tanggal 14 Nopember 1960 berdirilah Pengadilan Agama Curup yang merupakan cabang dari Pengadilan Agama Bengkulu dengan nama Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Cabang Kantor Curup dengan wilayah Yurisdiksi Daerah Tingkat II Rejang Lebong yang mulai kegiatan

sidangnya tanggal 4 Oktober 1961, maka untuk pertama kalinya perkara-perkara agama mendapat pelayanan dengan semestinya di daerah Rejang Lebong ini.

Pada tahun 1964 Pengadilan Agama Curup ini tidak lagi menjadi cabang dari Pengadilan Agama Bengkulu, tapi berdiri sendiri dengan nama Pengadilan Agama Curup/Mahkamah Syar'iyah Curup Daerah Tingkat II Rejang Lebong, kemudian dengan keputusan Menteri Agama No 43/1966 tentang perubahan nama Instansi Agama Daerah Tingkat I, Daerah Tingkat II Kota Praja menjadi Instansi Propinsi, Kabupaten dan Kotamadya, maka Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Tingkat II Rejang Lebong menjadi Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Curup Kabupaten Rejang Lebong dan dengan Keputusan Menteri Agama No. 6/1970 tentang keseragaman nama Pengadilan Agama seluruh Indonesia, maka Pengadilan Agama /Mahkamah Syar'iyah Curup Kabupaten Rejang Lebong menjadi Pengadilan Agama Curup. Dengan berdirinya Pengadilan Agama Curup Tahun 1961, maka mulai babak baru bagi Pengadilan Agama di daerah Rejang Lebong.

Meskipun Pengadilan Agama Curup telah berdiri sendiri, namun kondisi perkantoran Pengadilan Agama Curup waktu itu masih pindah-pindah, menumpang kesana kemari dengan menyewa dari tempat yang satu ketempat yang lain dan baru pada tahun 1978 berdiri kantor Pengadilan Agama Curup.

Adapun lokasi-lokasi perkantoran yang pernah ditempati oleh Pengadilan Agama Curup Kelas I B adalah :

1. Tahun 1961-1964 berlokasi di Jalan Benteng menyewa rumah H. Syarif.
2. Tahun 1964-1965 berlokasi di Jalan Lebong menyewa rumah Yakin.
3. Tahun 1965-1966 berlokasi di Jalan Baru Curup menyewa rumah Yahya.
4. Tahun 1966-1968 berlokasi di Jalan Merdeka menumpang di Kantor Camat Curup.
5. Tahun 1968-1970 menumpang di Kantor Zibang Curup.
6. Tahun 1970-1971 berlokasi di Jalan Talang Benih menyewa rumah Sulaini.
7. Tahun 1971-1978 berlokasi di Talang Benih menyewa rumah Zurhaniah.
8. Tahun 1978 berdiri gedung perkantoran Pengadilan Agama Curup yang diresmikan pada tanggal 5 Juni 1978 dan sejak saat itu Pengadilan Agama Curup berlokasi di Jalan S.Sukowati
9. Tahun 2005 - 2006 berdirilah gedung yang ditempati sampai sekarang.

Setelah UU No.7/1989 diundangkan PA diseluruh Indonesia dan termasuk PA Curup barulah penuh menjadi court of low karena sudah diberi wewenang penuh untuk melaksanakan kewenangan-kewenangan Peradilan yaitu menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya. Sejak diundangkannya UU No.7/1989

posisi PA diseluruh Indonesia menduduki posisi kelas II sedangkan PA Curup berada pada posisi kelas IIB.

Pada tahun 1993 PA Curup telah mengusulkan perubahan Kelas tersebut menjadi Kelas IB mengingat beban tugas yang ada pada PA Curup lebih tinggi dari Pengadilan Agama lainnya di Propinsi Bengkulu, akan tetapi upaya PA tersebut tidak ada realisasinya sehingga PA Curup meskipun dengan volume kerja yang sangat berat tidak mendapat dukungan dana yang memadai sehubungan dengan posisi pada Kelas IIB tersebut, perubahan klasifikasi Pengadilan dari Kelas IA, IB, IIA dan IIB menjadi kelas IA, IB dan II barulah pada tahun 2009 sebagai hadiah Ulang Tahun Kota Curup yang ke-129 pada tanggal 29 mei 2009 Pengadilan Agama Curup menerima Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung tentang Perubahan Kelas Pengadilan Agama Curup dari Kelas II menjadi Kelas IB.

Berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor: 022/SEK/SK/V/2009 tanggal 13 Mei 2009 tentang peningkatan Kelas pada 12 (dua belas) Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah Kelas II menjadi kelas IB dan 4 (empat) Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah menjadi kelas IA. Mengingat Pengadilan Agama Curup berada di satusatunya Kota Sedang berkembang yang ada pada Propinsi Bengkulu diluar Kota Propinsi dan Pengadilan Negeri Curup yang wilayah

hukumnya sama dengan Pengadilan Agama Curup sudah dinaikkan kelasnya dari Kelas II menjadi Kelas IB.³⁸

C. Visi dan Misi

Adapun visi dan misi dari Pengadilan Agama Curup:³⁹

1. Visi

“Terwujudnya Pengadilan Agama Curup yang Agung”.

2. Misi

- a. Meningkatkan Profesionalitas Aparatur Peradilan Agama;
- b. Mewujudkan Manajemen Peradilan Agama yang Modern;
- c. Meningkatkan Akses Masyarakat Terhadap Peradilan Agama;
- d. Mewujudkan Akuntabilitas Dan Transparansi Badan Peradilan

D. Letak Geografis Pengadilan Agama Curup Kelas I B



Gambar 1.1
Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Curup Kelas IB

³⁸ Pengadilan Agama Curup, “Sejarah Pengadilan Agama Curup”, <https://www.pa-curup.go.id/>

³⁹ Pengadilan Agama Curup, “Visi dan Misi Pengadilan Agama Curup”, <https://www.pa-curup.go.id/>

Secara geografis, pengadilan agama Curup terletak di wilayah perkantoran kabupaten Rejang Lebong, tepatnya di Jalan S. Sukowati, Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong.

Batas-batas geografis pengadilan agama Curup meliputi :

1. Sebelah Utara berhadapan dengan rumah dinas bupati Rejang Lebong.
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan rumah warga.
3. Sebelah Timur berbatasan dengan kantor Nahdatul Ulama (NU) Rejang Lebong.
4. Sebelah Barat berbatasan dengan sekolah Islamic Center dan Masjid Agung Curup.

E. Fungsi dan Tugas Pengadilan Agama Curup Kelas I B

1. Tugas Pokok Pengadilan Agama Curup Kelas IB
 - a. Menerima, memeriksa, mengadili, menyelesaikan/memutus setiap perkara yang diajukan kepadanya sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 14 tahun 1970;
 - b. Pasal 1 ayat (1) UU Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman adalah Kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan Peradilan guna menegakkan Hukum dan Keadilan berdasarkan Pancasila, demi tersenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia;
 - c. Pasal 49 UU Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama diubah dengan UU Nomor 3 tahun 2006 dan Perubahan kedua Nomor 50 tahun 2009 yang menyebutkan bahwa Peradilan Agama bertugas dan

berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Perkara di tingkat Pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf, Zakat, Infaq, dan Ekonomi Syari'ah serta Pengangkatan Anak;

- d. Pasal 52 a menyebutkan Pengadilan Agama memberikan Itsbat Kesaksian Rukyatul Hilal dan Penentuan Awal bulan pada tahun Hijriyah.

2. Fungsi Pengadilan Agama Curup Kelas IB

Adapun Fungsi Pengadilan Agama Curup adalah menyelenggarakan Kekuasaan Kehakiman pada Tingkat Pertama dalam Bidang Perdata Khusus berdasarkan UU Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang dirubah dengan UU Nomor 3 tahun 2006 kemudian dirubah lagi dengan UU Nomor 50 tahun 2009 bahwa Peradilan Agama adalah salah satu pelaku Kekuasaan Kehakiman bagi Rakyat Pencari Keadilan yang beragama Islam mengenai Perkara tertentu. Dalam Undang undang Nomor 3 tahun 2006 sebagaimana telah diperbaharui dengan PERMA Nomor 7 Tahun 2015 Pengadilan Agama yang merupakan Pengadilan tingkat Pertama mempunyai susunan Organisasi Pengadilan Agama yang terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Muda Gugatan, Panitera Muda Permohonan, Panitera Muda Hukum, Kasubbag Umum & Keuangan, Kasubbag Kepegawaian Organisasi dan Tata Laksana, Kasubbag

Perencanaan TI dan Pelaporan, Panitera Pengganti dan Jurusita /Jurusita

Pengganti yang mempunyai tugas pokok dan fungsi antara lain:

- a. Ketua Pengadilan Agama Tugas Pokok dan fungsinya adalah: Pemimpin pelaksanaan tugas Pengadilan Agama dalam mengawasi, mengevaluasi, dan melaporkan pelaksanaan tugas sesuai dengan kebijakan tugas menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- b. Wakil Ketua Pengadilan Agama tugas pokok dan fungsinya adalah: Mewakili Ketua Pengadilan Agama dalam hal merencanakan dan melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai Wakil Ketua Pengadilan Agama serta mengkoordinir dan melaporkan Pengawasan tugas kepada Ketua Pengadilan Agama.
- c. Hakim tugas pokok dan fungsinya adalah: Menerima dan meneliti berkas perkara serta bertanggung jawab atas perkara yang diterima yang menjadi wewenang nya baik dalam proses maupun penyelesaiannya sampai dengan minutasasi. Berkoordinasi dengan Ketua Pengadilan Agama Menyusun Program kerja jangka panjang dan jangka pendek. Serta melaksanakan Pengawasan bidan Bidalmin atas perintah Ketua.
- d. Panitera tugas pokok dan fungsinya adalah: Berkoordinasi dengan Ketua Pengadilan Agama dalam merencanakan dan

melaksanakan pelayanan teknis di bidang Administarsi Perkara yang berkaitan dengan menyiapkan konsep rumusan kebijakan dalam menggerakkan dan mengarahkan pelaksanaan tugas kegiatan Kepaniteraan dalam menyusun program kerja jangka panjang dan jangka pendek.

- e. Sekretaris tugas pokok dan fungsinya adalah: Berkoordinasi dengan Ketua Pengadilan Agama dalam merencanakan dan melaksanakan pelayanan teknis di bidang Administarsi umum dan administrasi lainnya yang berkaitan dengan menyiapkan konsep rumusan kebijakan dalam menggerakkan dan mengarahkan pelaksanaan tugas kegiatan Kesekretariatan dalam menyusun program kerja jangka panjang dan jangka pendek.
- f. KASUBAG Umum & Keuangan tugas pokok dan fungsinya adalah: Memimpin dan mengkoordinir dan menggerakkan seluruh aktivitas pada Sub.bagian umum (rumah tangga) dan Keuangan serta menyiapkan konsep rumusan kebijakan dalam pelaksanaan mengevaluasi dan membuat laporan/ bertanggungjawab kepada Sekretaris.
- g. KASUBAG bagian Kepegawaian, organisasi & tata laksana tugas pokok dan fungsinya adalah: Memimpin dan mengkoordinir/menggerakkan seluruh aktivitas pada Sub. Bag Kepegawaian, Organisasi & Tata Laksana serta menyiapkan

konsep rumusan kebijakan dalam pelaksanaan mengevaluasi dan membuat laporan/ bertanggungjawab kepada Sekretaris.

- h. KASUBAG bagian Perencanaan , TI & Pelaporan tugas pokok dan fungsinya adalah: Memimpin dan mengkoordinir/menggerakkan seluruh aktivitas pada Sub. Bag Perencanaan, TI dan Pelaporan serta menyiapkan konsep rumusan kebijakan dalam pelaksanaan mengevaluasi dan membuat laporan/bertanggungjawab kepada Sekretaris.
- i. Panitera Muda Gugatan tugas pokok dan fungsinya adalah: Memimpin dan mengkoordinir/menggerakkan seluruh aktivitas pada bagian gugatan serta menyiapkan konsep rumusan kebijakan dalam pelaksanaan mengevaluasi dan membuat laporan /bertanggungjawab kepada Panitera.
- j. Panitera Muda Permohonan tugas pokok dan fungsinya adalah: Memimpin dan mengkoordinir/menggerakkan seluruh aktivitas pada bagian permohonan serta menyiapkan konsep rumusan kebijakan dalam pelaksanaan mengevaluasi dan membuat laporan/ bertanggungjawab kepada Panitera.
- k. Panitera Muda Hukum tugas pokok dan fungsinya adalah: Memimpin dan mengkoordinir / menggerakkan seluruh aktivitas pada bagian hukumserta menyiapkan konsep rumusan kebijakan dalam pelaksanaan mengevaluasi dan membuat laporan/ bertanggungjawab kepada Panitera.

- l. Panitera Pengganti tugas pokok dan fungsinya adalah: Mendampingi dan membantu Majelis Hakim mengikuti sidang pengadilan membuat berita acara membuat instrumen sidang mengetik putusan dan penetapan perkara menyerahkan berkas perkara yang telah selesai pada Panitera Muda Hukum / meja III serta bertanggung jawab kepada Panitera.
- m. Jurusita dan Jurusita Pengganti tugas pokok dan fungsinya adalah: Melaksanakan tugas kejurusitaan dan bertanggungjawab kepada Panitera.⁴⁰

F. Keadaan Tenaga Petugas Pengadilan Agama Curup Kelas I B

Profil Pegawai Pengadilan Agama Curup Kelas IB:⁴¹

a. Profil Pimpinan Pengadilan Agama Kelas IB

No	Nama	NIP	Jabatan
1.	H.Moh.Muhibuddin, S Ag., S.H., M.S.I	197611042003121001	Ketua
2.	Amri Yantoni, S.H.I., M.A	198102182007041002	Wakil

Tabel 1.1

b. Profil Hakim Pengadilan Agama Kelas I B

No	Nama	NIP	Jabatan
1.	Muhammad Yuzar,S.Ag,M.H	197208292006041004	Hakim
2.	Dra. Nurmalis, M	196204221992032002	Hakim
3.	Aprilia Candra,S.Sy	199004032017122003	Hakim
4.	Ayu Mulya, S.H.I	199008192017122002	Hakim

Tabel 1.2

⁴⁰ Pengadilan Agama Curup, “*Tugas Pokok Dan Fungsi Pengadilan Agama Curup*”, <https://www.pa-curup.go.id/>

⁴¹ Pengadilan Agama Curup, “*Profil Pegawai Pengadilan Agama Curup*”, <https://www.pa-curup.go.id/>

c. Profil Pejabat Struktural

No	Nama	NIP	Jabatan
1.	Dra. Meli Musli Marni, M.H	196905032003122004	Sekretaris
2.	Dahlia, S.H	197710241997032001	Kasubag Perencanaan Teknologi Informasi dan Pelaporan
3.	Willcovin Alwintara, S.Kom,M.H	199009192009041001	Kasubag Umum dan Keuangan
4.	Dedy Ismadi Harahap, S.H	198308112007041002	Kasubag Kepegawaian Organisasi dan Tata Laksana

Tabel 1.3

d. Profil Pejabat Fungsional

No	Nama	NIP	Jabatan
1.	M.Sahrum, S.Ag	197112152000031004	Panitera
2.	Happy Pian,S.H, M.H	198303012006041003	Panmud Permohonan
3.	Edo Awismar, S.H	198107302012121001	Panmud Gugatan
4.	Oktavina Libriyanti, S.H., M.H	198510152006042002	Panmud Hukum
5.	Ardiansyah, S.H	198404272006041001	Panitera pengganti
6.	Eka Yanisah Putri, S.H.I	198405102009042009	Panitera Pengganti
7.	Iriani Asia Muspita, A.Md	198502162009042009	Juru Sita

Tabel 1.4

e. Profil Staff

No.	Nama	NIP	Jabatan
1.	Marthi Purnama Sari, A.Md	199103152020122010	Staf
2.	Dita Maya Sari, S.H	199401282019032006	Staf
3.	Dwi Yulia Wulandari, S.IP	198907202022032006	Staf
4.	Rio Agustian Wiranata, S.H	198908082022031004	Staf
5.	Hendi Gusta Rianda, S.H	199408252022031006	Staf
6.	Maulin Komalasari, A.Md., Ak	199807062022032011	Staf

Tabel 1.5


f. Profil PPNPM

No	Nama	NIP	Jabatan
1.	Tulus Rosidin, S.P	-	Supir
2.	Ahmad Maranis	-	Pramubakti
3.	Zulni Satria, S.K.M	-	Supir
4.	Ahmad Nursin	-	Satpam
5.	Zahid Kamil, S.H	-	Satpam
6.	Chandra Mardiansyah	-	Pramubakti
7.	Yuanda Putra Jaya	-	Pramubakti
8.	Agung Haryanto	-	Pramubakti
9.	Septi Yanti, S.E	-	Pramubakti
10.	Yarki Zashkia, S.H	-	Pramubakti
11.	Zelpiyanti, S.H	-	Pramubakti

Tabel 1.6

G. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Curup Kelas I B

Struktur Organisasi Pengadilan Agama Curup Kelas IB:⁴²



Gambar 1.2

H. Penerapan Sidang Keliling Pengadilan Agama Curup

Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama curup No : W7-A4/430/KU.01/III/2013 tanggal 20 Maret 2013, telah diagendakan sebanyak 12 (dua belas) kali sidang keliling dimulai dari tanggal 1 April 2013 s/d 17 Juni 2013, bertempat di 2 lokasi, yakni di Kantor Urusan Agama

⁴²Pengadilan Agama Curup, "Struktur Organisasi Kepegawaian Pengadilan Agama Curup", <https://www.pa-curup.go.id/> diakses pada 23 Februari 2023

Kecamatan Tebat Karai Kabupaten Kepahiang dan Kantor Camat Kecamatan Padang Ulak Tanding Kabupaten Rejang Lebong.

Pada Sidang Keliling hari senin tanggal 01 April 2013 bertempat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tebat Karai Kabupaten Kepahiang yang dimulai pada pukul 10.00 WIB sampai dengan selesai, dengan susunan persidangan, Dra. Hj. Rosliani, SH., MA, sebagai Ketua Majelis, Dra. Raden Ayu Husna AR dan Abdul Samad. A. Azis, SH, sebagai Hakim Anggota dengan Panitera Pengganti 2 orang yakni Dra. Leni Puspawati dan Ida Fitriyah, SH.

Pada Sidang Keliling ini juga langsung melayani penerimaan perkara untuk para pencari keadilan dan yang datang untuk mendaftarkan perkaranya sebanyak 16 orang, akan tetapi hanya 2 orang yang sudah dapat mendaftarkan perkaranya dengan perkara prodeo dan yang lainnya belum lengkap syarat-syaratnya.

Sidang keliling yang merupakan bagian dari reformasi birokrasi yang diagendakan Mahkamah Agung dengan prinsip *'justice for all'* dan *'justice for poor'* dapat lebih dirasakan oleh para pencari keadilan khususnya bagi pencari keadilan yang jarak domisilinya jauh dari kantor Pengadilan.⁴³

Dalam rangka melaksanakan tujuan program “Terwujudnya peningkatan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan” yang tertuang dalam rencana strategis dan program kerja tahun

⁴³<https://badilag.mahkamahagung.go.id/seputar-peradilan-agama/berita-daerah/pa-curup-gelar-sidang-keliling-perdana-tahun-2013-44>

2019, yang salah satunya terlaksananya perkara yang diselesaikannya diluar gedung Pengadilan (sidang keliling), Pengadilan Agama Curup sedini mungkin meng implementasikan program tersebut disamping bertujuan supaya dapat membantu para masyarakat pencari keadilan sehingga asas peradilan yaitu sederhana, proses cepat dengan biaya ringan dapat terlaksana.

Untuk agenda sidang keliling perdana Pengadilan Agama Curup yang berlokasi di Kecamatan Padang Ulak Tanding Kabupaten Rejang Lebong dimana daerah ini masuk kategori radius III, IV, dan Radius sulit yang terdiri dari 15 Desa. Daerah ini merupakan salah satu daerah dengan jarak tempuh yang cukup jauh dengan kondisi jalanan yang belum aspal untuk menuju kota Curup terutama Ke Pengadilan Agama Curup. Dalam pelaksanaannya sidang bertempat di kantor camat Padang Ulak Tanding.⁴⁴

I. Hakim Pengadilan Agama

Hakim adalah pejabat yang melakukan tugas kekuasaan kehakiman. Kekuasaan kehakiman merupakan salah satu elemen dari rumusan negara berdasarkan atas hukum (*Rechtstaat*).⁴⁵

Hakim merupakan salah satu profesi yang dipilih oleh sebagian orang, dan tidak semua individu dapat memilih atau menyandang profesi ini. Profesi hakim dianggap sebagai suatu profesi yang sangat mulia.

⁴⁴<http://pa-curup.go.id/pacurupnew/seputar-peradilan/306-pa-curup-laksanakan-sidang-keliling-perdana>

⁴⁵Zainal Arifin Hoesein, *Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*, (Yogyakarta: Imperium, 2013), h. 52.

Karena keagungan profesi ini, hanya seorang hakim yang, sejak saat pertama kali disumpah, berhak mendapatkan gelar "Yang Mulia."

Gelar "Yang Mulia" diberikan sebagai bentuk penghargaan dan penghormatan terhadap keadilan yang diwakili oleh seorang hakim. Gelar ini mencerminkan tingginya nilai moral, etika, dan integritas yang diharapkan dari seorang hakim dalam menjalankan tugasnya. Dengan begitu, pemberian gelar "Yang Mulia" menjadi simbol dari tanggung jawab dan otoritas yang melekat pada posisi hakim dalam menjaga keadilan dan supremasi hukum. Bahkan umumnya penegak hukum menyebutnya sebagai wakil tuhan di muka bumi. Hakim adalah pejabat yang memimpin persidangan dan orang yang berwenang memutuskan suatu perkara di suatu pengadilan.

Tugas hakim pengadilan agama di dalam mewujudkan keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, bukan sekedar berperan memantapkan kepastian hukum, melainkan juga keadilan.⁴⁶

Dalam penjelasan atas Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 1, dijelaskan bahwa kebebasan dalam melaksanakan wewenang yudisial tidak bersifat mutlak. Hal ini karena tugas seorang hakim adalah untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila. Oleh karena itu, kebebasan tersebut harus diarahkan pada pencapaian tujuan yang lebih besar, yaitu mencerminkan

⁴⁶Pasal 4 ayat 1 UU No. 4 Tahun 2004 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman: "Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".

rasa keadilan rakyat Indonesia. Dengan kata lain, kebebasan yang dimiliki oleh hakim dalam menjalankan tugas yudisialnya memiliki batasan yang harus sesuai dengan nilai-nilai keadilan yang terkandung dalam Pancasila.

Independensi seorang hakim dapat dilihat dari dua hal, yaitu impartiality dan political insularity. Impartiality atau imparzialità merupakan sikap seorang hakim yang senantiasa mendasarkan putusannya pada hukum dan fakta-fakta di persidangan bukan atas dasar lainnya, seperti keterkaitan kepada salah satu pihak yang berperkara. Prinsip imparzialità hanya dapat dilakukan jika hakim dapat melepaskan diri dari konflik kepentingan yang berhubungan dengan perkara tersebut. Sedangkan menurut Efik Yusdiansyah political insularity merupakan prinsip bahwa seorang hakim harus terlepas dan terputus dari kepentingan politik. Hal tersebut dilakukan agar seorang hakim tidak menjadi alat untuk merealisasikan tujuan-tujuan kepentingan politik.⁴⁷ Lebih lanjut Ansyahrul menjelaskan bahwa dalam mengemban tugasnya, seorang Hakim harus bebas dari berbagai tekanan kepentingan, baik eksternal, seperti kekuasaan Eksekutif, Legislatif, dan kekuatan-kekuatan politik lainnya, termasuk dari lingkungan kekuasaan Yudikatif sendiri. Selain itu, seorang hakim harus bebas dari pengaruh-pengaruh pihak-pihak yang

⁴⁷Efik Yusdiansyah, Implikasi keberadaan Mahkamah Konstitusi terhadap pembentukan Hukum Nasional dalam kerangka Negara Hukum, (Bandung : Lubuk Agung, 2010), h. 34

berperkara, pihak-pihak yang berkepentingan, dan pengaruh dari kepentingan hakim itu sendiri.⁴⁸

Dengan demikian, maka sebagai hakim yang sesungguhnya, setiap hakim, lebih khusus hakim pengadilan agama harus senantiasa menjunjung nilai-nilai independensi dan akuntabilitas dalam rangka menjalankan tugas dan fungsinya untuk menjamin terlaksananya tujuan hukum, yaitu mewujudkan rasa keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan dalam masyarakat.

⁴⁸Ansyahrul, *Pemuliaan Peradilan dari Dimensi Integritas Hakim, Pengawasan, dan Hukum Acara*, (Jakarta : Mahkamah Agung RI, 2008), h.179

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan sidang keliling di Pengadilan Agama Curup

Menurut Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 10 Tahun 2010 tentang pedoman pemberian bantuan hukum di lingkungan Pengadilan Agama sidang keliling adalah salah satu bentuk bantuan hukum sebagai sidang yang dilaksanakan secara berkala (tetap), atau sewaktu-waktu oleh pengadilan di suatu tempat yang ada dalam wilayah hukumnya tetapi diluar tempat kedudukan Pengadilan.⁴⁹

Menurut Ibu Aprilia Candra, “secara administrasi pelaksanaan sidang keliling terlebih dahulu dianggarkan melalui DIPA Pengadilan Agama. Jika disetujui anggaran dananya maka sidang keliling bisa dilaksanakan. Sebelum dilaksanakannya proses pelaksanaan sidang keliling harus melihat letak geografis yang memungkinkan untuk diadakannya sidang keliling di lokasi tersebut. Dan prosesnya sama seperti sidang di kantor Pengadilan Agama Curup hanya saja tempat pelaksanaannya yang berbeda, berita acara sidang, dan jadwal penetapan sidang. Serta harus ada korelasi dari KUA atau Kecamatan daerah lokasi sidang keliling.”⁵⁰

Menurut Ibu Nurmalis, “*Secara prosedur sama dengan sidang di Kantor Cuma lokasi nya berbeda*” proses pelaksanaan sidang keliling secara

⁴⁹Mahkamah Agung Republik Indonesia, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 10 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum di Lingkungan Peradilan Agama, Pasal 1.

⁵⁰Aprilia Candra, Hakim Pengadilan Agama Curup, *Wawancara*, tanggal 15 September 2023 Pukul 09.00 WIB

prosedur sama dengan sidang di Kantor Pengadilan Agama Curup hanya saja tempat atau lokasi sidangnya yang berbeda.⁵¹

1. Pedoman dan Pelaksanaan Sidang Keliling Pengadilan Agama Curup

Pelaksanaan sidang keliling sudah diatur dalam Surat keputusan Ketua Muda Mahkamah Agung Republik Indonesia Urusan Lingkungan Peradilan Agama No. 01/SK/TUADA-AG/I/2013 Tentang Pedoman Sidang Keliling di Lingkungan Peradilan Agama.

a) Persiapan Sarana dan Prasarana Sidang Keliling di Curup

Sarana yang digunakan oleh Pengadilan Agama Curup untuk pelaksanaan sidang keliling antara lain Kantor Urusan Agama. Pihak Kantor Urusan Agama akan mempersiapkan gedung tempat sidang keliling, meja dan kursi sidang, kursi untuk para pihak yang berperkara, dan keperluan lainnya. Pihak Pengadilan Agama Curup menyediakan hal lain seperti berkas sidang dan berkas administrasi sidang. Sarana dan prasarana harus menyesuaikan dengan tempat yang digunakan untuk pelaksanaan sidang keliling.

b) Jenis Perkara yang dapat di daftarkan antara lain:

- a. Isbat Nikah
- b. Cerai Gugat
- c. Cerai Talak

⁵¹Nurmalis M. Hakim Pengadilan Agama Curup, *Wawancara*, tanggal 15 September 2023 Pukul 10.15 WIB

- d. Penggabungan perkara terhadap itsbat dan cerai gugat / cerai talak.
Jika pernikahan tidak ada bukti pernikahannya dan akan mengajukan perceraian.
 - e. Hak Asuh Anak
 - f. Penetapan Ahli Waris
- c) Petugas Sidang Keliling Pengadilan Agama Curup
- d) Pendaftaran Perkara
- a. Pendaftaran perkara dapat melalui kepaniteraan Pengadilan Agama Curup. Bagi daerah yang tidak memungkinkan untuk mendaftarkan perkaranya di Pengadilan Agama Curup, dapat mendaftarkan perkaranya melalui petugas Pengadilan Agama Curup yang datang lebih dahulu di lokasi sidang keliling sebelum sidang dilaksanakan.
 - b. Diwajibkan untuk membayar panjar biaya perkara bagi masyarakat yang sudah mendaftarkan perkaranya
 - c. Setelah membayar biaya panjar, masyarakat yang mendaftar akan diberikan SKUM (Surat Kuasa Untuk Membayar).
 - d. Pembayaran bisa melalui Bank atau ditransfer melalui ATM. Apabila tidak terdapat Bank di daerah sidang keliling maka pembayaran bisa dilakukan kepada petugas Pengadilan Agama Curup yang berada di lokasi sidang keliling.

Berdasarkan Surat Keputusan No: 01/SK/TUADA-AG/I/2013, dalam Bab II bagian b ayat 2 dijelaskan bahwa untuk daerah-daerah yang tidak memungkinkan melakukan pendaftaran perkara sidang keliling di kantor Pengadilan, pendaftaran perkara harus dilakukan di tempat sidang keliling akan dilaksanakan. Dalam hal ini, Ketua Pengadilan menugaskan pegawai atau panitera pengganti dan jurusita pengganti untuk melaksanakan tugas penerimaan dan pendaftaran perkara di lokasi sidang keliling yang akan dilaksanakan. Pendaftaran perkara pada sidang keliling dilakukan secara terpadu dan menyatu dengan rencana sidang keliling. Langkah ini diambil untuk memastikan bahwa pendaftaran perkara dapat dilakukan secara efisien dan efektif, sesuai dengan kondisi dan kebutuhan di daerah yang dilayani oleh sidang keliling..⁵²

2. Faktor Penyebab Adanya Sidang Keliling Pengadilan Agama Curup

Pengadilan Agama Curup berupaya dalam memberikan pelayanan hukum yang maksimal serta mendekatkan Pengadilan Agama Curup dengan masyarakat adalah dengan diadakannya sidang keliling. Dalam proses diadakannya sidang keliling tersebut tentu saja didasari oleh beberapa faktor yang menjadi hal penting mengapa sidang keliling harus dilaksanakan.

⁵² Surat Keputusan Ketua Muda MA No. 01/SK/TUADA-AG/I/2013, h. 6

Menurut Ibu Aprilia Candra, ada beberapa faktor yang menyebabkan diadakannya sidang keliling⁵³ :

Faktor yang mempengaruhi diadakannya sidang keliling, yaitu jarak tempuh lokasi yang jauh, transportasi yang kurang memadai, kondisi rumah tangga nya kurang atau tidak mampu, dan banyak perkara yang ada di lokasi tersebut.

Faktor yang menyebabkan diadakannya sidang keliling :

1. Jarak tempuh yang dilalui masyarakat ke kantor Pengadilan Agama Curup yang jauh.
2. Alat transportasi yang kurang memadai
3. Kondisi rumah tangga yang kurang atau tidak mampu
4. Banyaknya perkara yang ada di wilayah tersebut

Menurut Ibu Nurmalis, faktor penyebab diadakannya sidang keliling adalah : *“Banyak perkara sidang atau permasalahan yang terdapat di daerah tersebut, lokasi daerahnya yang jauh dari Kantor Pengadilan Agama”*

Faktor penyebab diadakannya sidang keliling :

1. Perkara yang banyak di daerah tersebut

⁵³ Aprilia Candra, Hakim Pengadilan Agama Curup, *Wawancara*, tanggal 15 September 2023 Pukul 09.11 WIB

2. Lokasi daerah yang jauh dari Kantor Pengadilan Agama Curup⁵⁴

Dengan banyaknya faktor penghambat yang dihadapi masyarakat daerah pelosok tersebut, maka Pengadilan Agama Curup mengadakan sidang keliling dan menetapkan Kecamatan Padang Ulak Tanding sebagai lokasi sidang keliling Pengadilan Agama Curup.

B. Keunggulan dan Kelemahan Sidang Keliling Pengadilan Agama Curup

Sidang keliling merupakan salah satu sarana Pengadilan Agama untuk memberikan yang terbaik bagi masyarakat di daerah terpencil. Namun, ada beberapa keunggulan atau kelebihan serta kelemahan dari adanya sidang keliling tersebut.

Menurut Ibu Aprilia Candra, beberapa kelebihan adanya sidang keliling ialah :

1. Program Pengadilan Agama Curup terpenuhi karena adanya sidang keliling
2. Mendukung asas sederhana, cepat, biaya ringan. Yang menjadi hal penting bagi masyarakat daerah sidang keliling untuk mendapatkan keadilan.

⁵⁴ Nurmali M. Hakim Pengadilan Agama Curup, *Wawancara*, tanggal 15 September 2023 Pukul 10.12 WIB

3. Membantu masyarakat Kecamatan Padang Ulak Tanding untuk mudah mendapatkan keadilan.⁵⁵

Adapun kelemahan sidang keliling menurut Ibu Aprilia Candra selaku Hakim Pengadilan Agama Curup :

1. Sulit jika pencari keadilan atau masyarakat ingin mengambil akta cerai dengan cepat.
2. Kesulitan dengan fasilitas elektronik
3. Waktu persidangan yang beberapa masyarakat ada yang mengulur-ulur waktu sehingga persidangan tertunda dan harus dilaksanakan pada pertemuan selanjutnya.
4. Para pencari keadilan yang ingin mengambil akta cerai atau sisa panjar secara *on the road* atau secara langsung (mendadak) tanpa ada pemberitahuan sebelumnya. Karena semua berkas dan arsip nya yang harus dipersiapkan terlebih dahulu di Kantor Pengadilan Agam Curup.

Menurut Ibu Nurmalis, kelebihan dari diadakannya sidang keliling, yaitu :

1. Membantu masyarakat mendapatkan layanan pengadilan
2. Mempermudah masyarakat yang tidak bisa datang langsung ke kantor Pengadilan Agama Curup karena hambatan transportasi maupun biaya

⁵⁵ Aprilia Candra, Hakim Pengadilan Agama Curup, *Wawancara*, tanggal 15 September 2023 Pukul 09.13 WIB

Kelemahan sidang keliling menurut Ibu Nurmaliis sejauh ini tidak ada hambatan yang serius, semua prosedur berjalan dengan lancar dan semestinya. Semua sudah diagendakan, sehingga kita bisa melaksanakan sidang keliling dengan baik.⁵⁶

C. Pelaksanaan Sidang Keliling menurut Hakim PA Curup

Menurut Ibu Aprilia Candra, *diadakannya sidang keliling, merupakan prosedur yang sangat efektif dan kondusif ya karena sama halnya dengan kita menjemput bola jadi memudahkan para pihak.* adanya sidang keliling merupakan prosedur persidangan yang sangat efektif dan kondusif, karena sama halnya dengan kita menjemput bola kita memudahkan para pihak. Sama dengan point kelebihan sidang keliling bahwa kita punya asas sederhana, cepat dan biaya ringan. Pengadilan Agama Curup mengutamakan asas itu untuk mempermudah dan mensederhanakan sidang serta perjalanan dari para pihak yang tidak perlu jauh-jauh ke kantor Pengadilan Agama Curup untuk mencari keadilan.⁵⁷

Menurut Ibu Nurmaliis, *sejauh ini sidang keliling menurut saya sudah efektif* sidang keliling Pengadilan Agama Curup juga sangat efektif. Karena sama halnya dengan point sebelumnya bahwa dengan diadakannya sidang keliling dapat mempermudah proses penyelesaian

⁵⁶ Nurmaliis M. Hakim Pengadilan Agama Curup, *Wawancara*, tanggal 15 September 2023 Pukul 10.14 WIB

⁵⁷ Aprilia Candra, Hakim Pengadilan Agama Curup, *Wawancara*, tanggal 15 September 2023 Pukul 09.15 WIB

perkara bagi para pencari keadilan yang terdapat di daerah terpencil jauh dari Kantor Pengadilan Agama Curup.⁵⁸

Para Hakim Pengadilan Agama Curup memaparkan, bahwa saat ini Pengadilan Agama Curup hanya memiliki satu lokasi sidang keliling, yaitu di Kecamatan Padang Ulak Tanding. Sebelumnya pernah di laksanakan di Kecamatan Bermani Ulu Raya, namun dikarenakan kurangnya kasus perkara di daerah Kecamatan Bermani Ulu Raya dan masih ada masyarakat yang datang langsung daftar perkara ke Kantor Pengadilan Agama Curup, maka sidang keliling di lokasi tersebut di berhentikan dan hanya berfokus pada Kecamatan Padang Ulak Tanding.

Dari Penelitian yang telah penulis lakukan, terdata ada 4 (empat) orang Hakim di Pengadilan Agama Curup. Namun, penulis hanya dapat berkesempatan mewawancarai 2 (dua) orang Hakim. Dikarenakan 2 (dua) orang Hakim lainnya berhalangan untuk diwawancarai. 1 orang Hakim sedang melaksanakan Dinas luar dan tidak berkenan untuk di wawancarai, sehingga selama masa penelitian penulis tidak bisa bertemu untuk wawancara dengan Hakim tersebut. Dan 1 orang hakim lainnya sedang berhalangan untuk diwawancarai karena sakit dan dalam keadaan cuti.

⁵⁸ Nurmali M. Hakim Pengadilan Agama Curup, *Wawancara*, tanggal 15 September 2023 Pukul 10.16 WIB

Data Jumlah Perkara Sidang Di Luar Gedung Pengadilan Tahun
2022 Pengadilan Agama Curup Kelas IB :

NOMOR	JENIS PERKARA	JUMLAH PERKARA
1	CERAI GUGAT	39
2	CERAI TALAK	6
TOTAL		45

Tabel 1.7

Berdasarkan wawancara yan telah dilakukan dengan Hakim
Pengadilan Agama Curup, sidang keliling Pengadilan Agama Curup
sangat efektif.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara terkait pelaksanaan sidang keliling dalam menyelesaikan suatu perkara, maka penulis dapat memberi kesimpulan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Sidang Keliling Pengadilan Agama Curup prosesnya sama seperti sidang di Kantor Pengadilan Agama Curup hanya saja tempat pelaksanaannya yang berbeda, berita acara sidang, dan jadwal penetapan sidang. Serta harus ada korelasi dari KUA atau Kecamatan daerah lokasi sidang keliling.
2. Pelaksanaan sidang keliling yang dilaksanakan Pengadilan Agama Curup, secara umum sudah efektif. Sidang keliling tersebut efektif dalam hal mempermudah masyarakat atau pihak pencari keadilan dalam menyelesaikan suatu perkara. Terealisasi nya layanan pengadilan tanpa mempersulit dalam hal biaya juga transportasi para pihak.
3. Adapun beberapa hal yang menjadi kelemahan mengenai sidang keliling, adanya kesulitan fasilitas elektronik yang sedikit menghambat proses persidangan, kurang disiplin nya masyarakat terhadap waktu jadwal persidangan yang membuat jadwal persidangan menjadi

tertunda, tertunda nya para pihak untuk mendapatkan produk pengadilan seperti akta cerai secara cepat.

B. Saran

Setelah dilaksanakannya penelitian tentang efektivitas sidang keliling Pengadilan Agama Curup, penulis merasa perlu adanya beberapa masukan saran sebagai berikut :

1. Untuk Pengadilan Agama Curup, agar selalu memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat, termasuk dalam peningkatan mutu dan pelayanan sidang keliling untuk tahun-tahun yang akan datang. Tetap mengutamakan asas asas sidang keliling yang sederhana, biaya ringan dan cepat untuk masyarakat.
2. Untuk menjamin dan mempertahankan efektivitas sidang keliling, penulis berharap kiranya Mahkamah Agung dan para pengawas seluruh Badan Peradilan di Indonesia untuk terus memberikan informasi dan petunjuk teknis lengkap dan khusus bagi pelaksanaan sidang keliling agar mencapai asas *justice for all* atau keadilan untuk semua.

DAFTAR PUSTAKA

- Adelia Pratiwi Novia, *Efektivitas Sidang Keliling Sebagai Bentuk Penerapan Asas Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan*, Program studi Hukum Keluarga Islamm IAIN Bone, 2020.
- Akbar El-Hakam Gilang, *Penyelesaian Perkara Perceraian Dalam Sidang Keliling di Pengadilan Agama Garut*, (program studi Hukum Keluarga Islam UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2022.
- Akta Perkawinan, Buku Nikah Dan Akta Kelahiran, 4. 5 Surat Keputusan Ketua Muda MA RI Urusan Lingkungan Pengadilan Agama No. 01/SK/TUADA-AG/I/2013 tentang Pedoman Sidang Keliling di Lingkungan Peradilan Agama, 2.
- Amiruddin dan Asikin Zainal, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.
- Ansyahrul, *Pemuliaan Peradilan dari Dimensi Integritas Hakim, Pengawasan, dan Hukum Acara*, Jakarta : Mahakamah Agung RI, 2008.
- Arifin Hoesein Zainal, *Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*, Yogyakarta: Imperium, 2013.
- Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2013.
- Azrin Muhammad, *Efektifitas Pelaksanaa Sidang Keliling Pengadilan Agama Giri Menang Dalam Meminimalisir Perkawinan Tidak Tercatat (Studi Kasus di Desa Selat Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat)*, Program studi Hukum Keluarga Islam UIN Mataram 2021.
- Buku Amandemen Undang-Undang Peradilan Agama (UU RI No.50 Th.2009)
Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonseia (Dirjen Badilag MA - RI), *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Edisi Revisi*, (Jakarta: Dirjen Badilag MA – RI, 2013), hal 27.
- Ernawati, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Depok: PT. RajaGrafindo Persada, 2020).
- Hal ini secara resmi tercantum dalam pasal 4 ayat 1 UU No. 4 Tahun 2004 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman: “Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.
- Kompilasi Hukum Islam di Indonesia
Lubis.*Hukum Sulaikin, Acara Perdata Peradilan Agama Di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2005.
- Lihat Pasal 60 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 10 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum di Lingkungan Peradilan Agama, Pasal 1.
- Mahkamah Agung R.I, *Himpunan Perundang-undangan Peradilan Agama*, Jakarta, 1994.
- M.Echols John dan Syadily Hasan, *Kamus Inggris-Indonesia*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1990.

- Nata Abuddin, *Metodologi Studi Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.
- Pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 Tentang
Prosedur Mediasi di Pengadilan
- Pasal 129 HIR ayat (2)
- Pengadilan Agama Curup, “*Sejarah Pengadilan Agama Curup*”, <https://www.pa-curup.go.id/>
- Pengadilan Agama Curup, “*Visi dan Misi Pengadilan Agama Curup*”,
<https://www.pa-curup.go.id/>
- Pengadilan Agama Curup, “*Tugas Pokok Dan Fungsi Pengadilan Agama Curup*”,
<https://www.pa-curup.go.id/>
- Pengadilan Agama Curup, “*Profil Pegawai Pengadilan Agama Curup*”,
<https://www.pa-curup.go.id/>
- Pengadilan Agama Curup, “*Struktur Organisasi Kepegawaian Pengadilan Agama Curup*”, <https://www.pa-curup.go.id/> diakses pada 23 Februari 2023
- Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2014 Pedoman Pemberian Layanan
Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan, 4.
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu
Sidang Keliling Pengadilan Negeri Dan Pengadilan Agama/Mahkamah
Syari’ah Dalam Rangka Penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah Dan
Akta Kelahiran, 4.
- Perma No.1 Tahun 2015 Pasal 1 ayat 5 tentang Pelayanan Terpadu Sidang
Keliling Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah
Dalam Rangka Penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah Dan Akta
Kelahiran.
- Rosalina Iga, “Efektivitas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri
Perkotaan Pada Kelompok Pinjaman Bergulir Di Desa Mantren Kec
Karangrejo Kabupaten Madetaan”. *Jurnal Efektivitas Pemberdayaan
Masyarakat*, No 01 (2012).
- Soekanto Soejono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Press, 1986.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta,
2015.
- Surat Edaran Mahkamah Agung No. 10 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pemberian
Bantuan Hukum, 3.
- Surat Keputusan Ketua Muda Mahkamah Agung RI Urusan Lingkungan
Pengadilan Agama Nomor: 01/SK/TUADA-AG/I/2013 Tentang Pedoman
Sidang Keliling di Lingkungan Peradilan Agama (BUPEDLAKSILING),
h. 5.
- Surat Keputusan Ketua Muda MA RI Urusan Lingkungan Pengadilan Agama No.
01/SK/TUADA-AG/I/2013 tentang Pedoman Sidang Keliling di
Lingkungan Peradilan Agama, 8.
- Surat Keputusan Ketua Muda MA RI Urusan Lingkungan Pengadilan Agama No.
01/SK/TUADA AG/I/2013 tentang Pedoman Sidang Keliling di
Lingkungan Peradilan Agama, 9.
- Surat Keputusan Direktur Jendral Badan Peradilan Umum Nomor
52/DJU/SK/HK.006/5/Tahun 2014 tentang Standar Oprasional Prosedur

- (sop) Pedoman Pemberian Layanan Hukum Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan, 20.
- Surat Keputusan Ketua Muda Mahkamah Agung RI Urusan Lingkungan Pengadilan Agama Nomor: 01/SK/TUADA-AG/I/2013 Tentang Pedoman Sidang Keliling di Lingkungan Peradilan Agama, h. 8.
- Surat Keputusan Ketua Muda MA RI Urusan Lingkungan Pengadilan Agama tentang Pedoman Sidang Keliling di Lingkungan Peradilan Agama.
- Surat Keputusan Ketua Muda MA RI Urusan Lingkungan Pengadilan Agama No. 01/SK/TUADA AG/I/2013 tentang Pedoman Sidang Keliling di Lingkungan Peradilan Agama, 12.
- Syarnubi Sukarman, *Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, Curup: LP2 STAIN Curup, 2011.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 49).
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman pasal 2 ayat (4).
- Yusdiansyah Efik, *Implikasi keberadaan Mahkamah Konstitusi terhadap pembentukan Hukum Nasional dalam Kerangka Negara Hukum*, Bandung: Lubuk Agung, 2010.
- 3 Surat Keputusan Ketua Muda Mahkamah Agung RI Urusan Lingkungan Peradilan Agama No. 01/SK/TUADA-AG/I/2013 tentang Pedoman Sidang Keliling di Lingkungan Peradilan Agama.



IAIN CURUP

SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
Nomor : 504/In.34/FS/PP.00.9/01/2023

Tentang
PENUNJUKAN PEMBIMBING I DAN PEMBIMBING II
PENULISAN SKRIPSI

DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP

- Menimbang : 1. Bahwa untuk kelancaran penulisan skripsi mahasiswa perlu ditunjuk dosen pembimbing I dan II yang bertanggung jawab dalam penyelesaian penulisan yang dimaksud;
2. Bahwa saudara yang namanya tercantum dalam surat keputusan ini dipandang cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk disertai tugas tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
4. Peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2018 tentang IAIN Curup;
7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor: 019558/B.II/3/2022, tanggal 18 April 2022 tentang Pengangkatan Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup Periode 2022-2026;
8. Surat Keputusan Rektor IAIN Curup Atas nama Menteri Agama RI Nomor: 0318/In.34/2/KP.07.6/05/2022 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
Pertama : Menunjuk saudara:
1. Dr. Ilda Hayati, Lc., MA NIP. 197506172005042009
2. Sidiq Aulia, M.H.I NIP. 19880412202012004

Dosen Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup masing-masing sebagai Pembimbing I dan Pembimbing II dalam penulisan skripsi mahasiswa:

NAMA : Nabilla Dwi Puja Lestari
NIM : 19621026
PRODI/FAKULTAS : Hukum Keluarga Islam (HKI)/Syari'ah dan Ekonomi Islam
JUDUL SKRIPSI : Pembagian Harta Gono Gini Terhadap Kredit Pemilikan Rumah Ditinjau Dari Hukum Islam

- Kedua : Kepada yang bersangkutan diberi honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku;
Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah skripsi tersebut dinyatakan sah oleh IAIN Curup atau masa bimbingan telah mencapai satu tahun sejak SK ini ditetapkan;
Keempat : Ujian skripsi dilakukan setelah melaksanakan proses bimbingan minimal tiga bulan semenjak SK ini ditetapkan
Kelima : Segala sesuatu akan diubah sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan.
Keenam : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di : Curup
Pada tanggal : 19 Januari 2023

Wakil Dekan I,



Oloan Muda Hasyim Harahap, Lc.MA
NIP. 197504092009011004

- Tembusan :
1. Ka.Biro AU. AK IAIN Curup
 2. Pembimbing I dan II
 3. Bendahara IAIN Curup
 4. Kabag AUAK IAIN Curup
 5. Kepala Perpustakaan IAIN Curup
 6. Arsip/Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam IAIN Curup dan yang bersangkutan



**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM**

Jl. Dr. A.K. Gani Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-7003044 Fax (0732) 21010 Curup 39119
Website/facebook: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup Email: fakultas.sei@iaincurup.ac.id

Nomor : 001/In.34/FS/PP.00.9/07/2023
Lamp : Proposal dan Instrumen
Hal : **Rekomendasi Izin Penelitian**

Curup, 21 Juli 2023

Kepada Yth,
Pimpinan Pengadilan Agama Curup
Di-
Curup

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka penyusunan skripsi strata satu (S1) pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Nama : NABILLA DWI PUJALESTARI
Nomor Induk Mahasiswa : 19621026
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (HKI)
Fakultas : Syari'ah dan Ekonomi Islam
Judul Skripsi : Efektivitas Sidang Keliling Pengadilan Agama Curup Dalam Menyelesaikan Perkara Perceraian
Waktu Penelitian : 21 Juli 2023 Sampai Dengan 21 September 2023
Tempat Penelitian : Pengadilan Agama Curup

Mohon kiranya, Bapak/Ibu berkenan memberikan izin penelitian kepada mahasiswa yang bersangkutan.

Demikian surat rekomendasi izin penelitian ini kami sampaikan, atas kerja sama dan izinnya diucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.



Wakil Dekan I,

Oloan Muda Hasyim Harahap, LC., M.A
NIP. 197504092009011004



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA BENGKULU
PENGADILAN AGAMA CURUP KELAS 1B**

Jalan. S. Sukowati No. 24 Curup Kab. Rejang Lebong Telp/Fax. (0732) 21393
Website : www.pa-curup.go.id E-mail : pacurup123@gmail.com

C U R U P - 39112

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : 127/KPA.W7.A4/HM2.1.4/X/2023

Berdasarkan Surat Wakil Dekan I Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup Nomor : 503/In.34/FS/PP.00.9/07/2023 tanggal 21 Juli 2023 tentang Rekomendasi Izin Penelitian dalam rangka melengkapi data penulisan skripsi S.1, maka dengan ini Ketua Pengadilan Agama Curup Kelas IB menerangkan bahwa :

Nama : Nabilla Dwi Puja Lestasi
NIM : 19621026
Jurusan/ Prodi : Hukum Keluarga Islam (HKI)

Telah mengadakan penelitian di Pengadilan Agama Curup Kelas IB sesuai dengan judul Skripsi: **“Efektivitas Sidang Keliling Pengadilan Agama Curup Dalam Meyelesaikan Perkara Perceraian”**

Demikian surat keterangan penelitian ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Curup

Pada tanggal : 6 Oktober 2023

Ketua



H. Moh. Munibuddin



PEMERINTAH KABUPATEN REJANG LEBONG
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan S.Sukowati No.60 Telp. (0732) 24622 Curup

SURAT IZIN

Nomor : 503/373 /IP/DPMPSTP/VII/2023

**TENTANG PENELITIAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP KABUPATEN REJANG LEBONG**

- Dasar :
- Keputusan Bupati Rejang Lebong Nomor 14 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rejang Lebong
 - Surat dari Wakil Dekan I Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup Nomor : 503/In.34/FS/PP.00.9/07/2023 tanggal 21 Juli 2023 Hal Rekomendasi Izin Penelitian

Dengan ini mengizinkan, melaksanakan Penelitian kepada :

Nama /TTL : Nabilla Dwi Puja Lestari/ Curup, 21 September 2001
NIM : 19621026
Pekerjaan : Mahasiswa
Program Studi/Fakultas : Hukum Keluarga Islam (HKI)/ Syariah dan Ekonomi Islam
Judul Proposal Penelitian : Efektivitas Sidang Keliling Pengadilan Agama Curup dalam Menyelesaikan Perkara Perceraian
Lokasi Penelitian : Pengadilan Agama Curup
Waktu Penelitian : 26 Juli 2023 s/d 21 September 2023
Penanggung Jawab : Wakil Dekan I Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup

Dengan ketentuan sebagai berikut :

- Harus mentaati semua ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku.
- Selesai melakukan penelitian agar melaporkan/menyampaikan hasil penelitian kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rejang Lebong.
- Apabila masa berlaku Izin ini sudah berakhir, sedangkan pelaksanaan penelitian belum selesai perpanjangan izin Penelitian harus diajukan kembali kepada instansi pemohon.
- Izin ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang surat Izin ini tidak menaati/mengindahkan ketentuan-ketentuan seperti tersebut di atas.

Demikian Izin ini dikeluarkan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Curup
Pada Tanggal : 26 Juli 2023

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Rejang Lebong




ZULKARNAIN, SH
Pembina/ IV.a
NIP. 19751010 200704 1 001

Tembusan :

- Kepala Badan Kesbangpol Kab. RL
- Wakil Dekan I Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup
- Ketua Pengadilan Agama Curup
- Yang Bersangkutan
- Arsip

PEDOMAN WAWANCARA

“EFEKTIVITAS SIDANG KELILING PENGADILAN AGAMA CURUP DALAM MENYELESAIKAN PERKARA TAHUN 2022”

A. Identitas Narasumber

Nama : APRILIA CANDRA, S.Sy / DRA. NURMALIS M
Jabatan : HAKIM
Hari/Tanggal Wawancara : Jumat / 15 September 2023 (09.00)

B. Pertanyaan yang diajukan kepada Hakim Pengadilan Agama Curup

1. Bagaimana proses pelaksanaan sidang keliling Pengadilan Agama Curup?
2. Apa saja faktor penyebab yang menjadi pertimbangan Pengadilan Agama Curup dalam menetapkan lokasi sidang keliling?
3. Apa yang membedakan pelaksanaan sidang di dalam Kantor Pengadilan Agama Curup dengan sidang di luar Kantor Pengadilan Agama Curup (sidang keliling)?
4. Menurut Bapak/Ibu Hakim, apa perbedaan dari pelaksanaan sidang sebelum adanya sidang keliling dan sesudah adanya sidang keliling?
5. Bagaimana menurut pandangan Bapak/Ibu Hakim terhadap efektivitas sidang keliling Pengadilan Agama Curup?
6. Menurut Bapak/Ibu Hakim, apakah ada kesulitan atau hambatan dalam proses sidang keliling Pengadilan Agama Curup?
7. Menurut Bapak/Ibu Hakim, apa saja keunggulan atau kelebihan serta kelemahan sidang keliling Pengadilan Agama Curup dalam menyelesaikan suatu perkara?
8. Ada berapa Kecamatan sidang keliling Pengadilan Agama Curup ? (dibuktikan dengan data sidang keliling tahun 2022)
9. Apakah ada rencana pengembangan dari sidang keliling yang sudah berjalan saat ini? Seperti penambahan lokasi atau penutupan lokasi sidang keliling.

SURAT KETERANGAN TELAH WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dra. Nurmalis M
Pekerjaan : Hakim
Agama : Islam
Instansi : Pengadilan Agama Curup


Menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : Nabilla Dwi Puja Lestari
NIM : 19621026
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam


Dengan surat ini menetapkan bahwa memang benar telah mengadakan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul : ***"Efektivitas Sidang Keliling Pengadilan Agama Curup Dalam Menyelesaikan Perkara Tahun 2022"***.

Demikian Surat Keterangan ini di buat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya, atas kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Curup, 03 November 2023



(Nabilla Dwi Puja L)



(Dra. Nurmalis M)

SURAT KETERANGAN TELAH WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Aprilia Candra, S.Sy
Pekerjaan : Hakim
Agama : Islam
Instansi : Pengadilan Agama Curup

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : Nabilla Dwi Puja Lestari
NIM : 19621026
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam

Dengan surat ini menetapkan bahwa memang benar telah mengadakan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul : *"Efektivitas Sidang Keliling Pengadilan Agama Curup Dalam Menyelesaikan Perkara Tahun 2022"*.

Demikian Surat Keterangan ini di buat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya, atas kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Curup, 03 November2023



(Nabilla Dwi Puja L)



(Aprilia Candra,S.Sy)



IAIN CURUP

KARTU KONSULTASI PEMBIMBING SKRIPSI

NAMA : NABILA Dwi Puja Lestari
 NIM : 19621026
 FAKULTAS/ PRODI : Syariah dan Ekonomi Islam
 : Hukum Keluarga Islam
 PEMBIMBING I : Dr. Ilda Haqati, Lc., MA
 : Sidiq Aulia M.H.I
 PEMBIMBING II : Epektivitas Sidang Kalung Pengabdian Agama Curup
 : Dalam Menjelajakan Persepsi Pergerakan Tahun 2012-
 : 2013
 : (Studi Kasus Pengabdian Agama Curup)

* Kartu konsultasi ini harap dibawa pada setiap konsultasi dengan pembimbing 1 atau pembimbing 2;

* Diutamakan kepada mahasiswa yang menulis skripsi untuk berkonsultasi sebanyak mungkin dengan pembimbing 1 minimal 2 (dua) kali, dan konsultasi pembimbing 2 minimal 5 (lima) kali dibuktikan dengan kolom yang di sediakan;

* Agar ada waktu cukup untuk perbaikan skripsi sebelum diajukan diharapkan agar konsultasi terakhir dengan pembimbing dilakukan paling lambat sebelum ujian skripsi.




IAIN CURUP

KARTU KONSULTASI PEMBIMBING SKRIPSI


NAMA : NABILA Dwi Puja Lestari
 NIM : 19621026
 FAKULTAS/ PRODI : Syariah dan Ekonomi Islam
 : Hukum Keluarga Islam
 PEMBIMBING I : Dr. Ilda Haqati, Lc., MA
 : Sidiq Aulia M.H.I
 PEMBIMBING II : Epektivitas Sidang Kalung Pengabdian Agama Curup
 : Dalam Menjelajakan Persepsi Pergerakan Tahun 2012-
 : 2013
 : (Studi Kasus Pengabdian Agama Curup)

Kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diajukan untuk ujian skripsi IAIN Curup.

Pembimbing I,


 Dr. Ilda Haqati, Lc., MA
 NIP. 1975 06 172 005 01 2009

Pembimbing II,


 Sidiq Aulia M.H.I
 NIP. 498804122020 12004



IAIN CURUP

NO	TANGGAL	Hal-hal yang Dibicarakan	Paraf Pembimbing I	Paraf Mahasiswa
1	23/01-23	Revisi Bab I PM, Outline dll.		F ₂
2	06/02-23	Acc Bab I Revisi Outline.		F ₂
3	13/02-23	Acc Offline Revisi Revisi dan dll.		F ₂
4	06/11-23	Revisi Bab II		F ₂
5	20/11-23	Acc Bab II Revisi Bab II dan IV		
6	27/11-23	Acc Bab II Revisi dan simpan		
7	11/12-23	Revisi Abstrak dan Revisi dll		
8	15/12-23	Acc untuk diperbaiki		



IAIN CURUP

NO	TANGGAL	Hal-hal yang Dibicarakan	Paraf Pembimbing II	Paraf Mahasiswa
1	12/06/2023	Bimbingan Bab 1		F ₂
2	21/07/2023	Bimbingan Revisi BAB 1-3		F ₂
3	26/07/2023	Bimbingan Konsultasi pedoman wawancara		F ₂
4	15/08/2023	Bimbingan hasil penulisan Bab 4		F ₂
5	20/09/2023	Bimbingan Bab 4-5		F ₂
6	25/10/2023	Bimbingan keseluruhan BAB 1-5 dan hasil-hasil penelitian		F ₂
7	30/10/2023	Acc lanjut Sidney Muzqosah		F ₂
8				

BIOGRAFI PENULIS



Nabilla Dwi Puja Lestari adalah nama pemilik sekaligus penulis skripsi ini. Penulis merupakan anak dari Bapak Nurdiansyah dan Ibu Zakiah Darajat. Penulis biasa dikenal dengan panggilan Puja. Ia lahir pada tanggal 21 September 2001. Alamat penulis di Kelurahan Talang Rimbo Lama, Kecamatan Curup Tengah, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu. Penulis memulai pendidikan di TK Al-Ikhlas Perumnas Curup Tengah (2007-2008), SDN 07 Curup Tengah (2007-2013), SMPN 01 Rejang Lebong (2013-2016) dan SMAN 04 Rejang Lebong (2016-2019). Penulis melanjutkan Pendidikan Strata 1 (S.1) Program Studi Hukum Keluarga Islam di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup (2019-2023). Penulis dapat dihubungi melalui e-mail nabilladwipujalestari@gmail.com.